



P U T U S A N

Nomor 199/Pid.B/2021/PN Cms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ADE AHDIA bin SASMITA.
2. Tempat lahir : Ciamis.
3. Umur/tgl lahir : 47 tahun /05 Januari 1974.
4. Jenis kelamin : laki-laki.
5. Bangsa : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Karang Petir Rt 008 Rw 001
Desa Cintakarya Kecamatan Parigi
Kabupaten Pangandaran.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan.
9. Pendidikan : SD tamat.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walau Majelis Hakim telah memberikan haknya untuk itu ;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh masing-masing pada :

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
 3. Penuntut sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
 5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan 7 Maret 2022;
- Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan dan memeriksa barang bukti ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ADE AHDIA bin SASMITA, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Penganiayaan mengakibatkan matinya orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ADE AHDIA bin SASMITA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hijau ;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu motif daun ;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit merk swallow warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dihukum ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa ADE AHDIA bin SASMITA pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira jam 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2021, bertempat di Dusun Cipari Rt 001 Rw 002 Desa Sukaresik Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, yang berwenang memeriksa, mengadili perkarannya, melakukan penganiayaan mengakibatkan matinya orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;

Bahwa berawal Terdakwa ADE AHDIA bin SASMITA telah menikah dengan sdr. KIKI KARWI (istri Terdakwa) namun pada hari dan tanggal nikahnya sudah sudah tidak diingat lagi yakni pada sekitar tahun 2018, dan tersebut tidak tercatat di secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), karena diselenggarakan secara nikah siri.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira jam 17.30 wib Terdakwa dan sdri KIKI KARWI sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dusun Cipari Rt 001 Rw 002 Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran, dimana ketika itu datang tukang kredit bernama sdr DIAN RUSDIANA dengan maksud untuk menagih utang cicilan Panci kepada sdri KIKI KARWI, yaitu cicilan panci yang ke 6 (enam) kali dan keseluruhan cicilan yang harus dibayar oleh sdri KIKI KARWI adalah selama 10 (sepuluh bulan) dengan pembayaran setiap bulannya Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Dan setelah sdr KIKI KARWI membayar cicilan panci kepada lalu sdr DIAN RUSDIAN pun kembali pulang.

Bahwa masih pada hari Senin pada sekitar jam 18.30 wib karena Terdakwa tahu ada yang menagih utang kepada sdri KIKI KARWI, dan Terdakwa kasihan kepada sdr KIKI KARWI selaku istri Terdakwa banyak yang menagih uang selanjutnya Terdakwa bertanya kepada sdri KIKI KARWI masalah berapa besarnya cicilan panci tersebut lalu sdr KIKI KARWI menjawab bahwa besar cicilan panci per bulannya Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menasehati sdr KIKI KARWI selaku istrinya, dengan cara berkata: ko mahal pisan, lamun rek meuli nanaon kudu ngobrol dulu ka suami", (ko mahal banget, kalau akan membeli sesuatu harus bilang dulu kepada suami) namun atas pertanyaan Terdakwa tersebut sdr KIKI KARWI malah marah dan berkata: "teu pernah ngasih uang iyeuh, tetap istri nu usaha", (tidak pernah memberi uang ini, tetap istri yang usaha), lalu sdri KIKI KARWI berkata lagi : "maol rek ngurus suami deui" (tidak akan mengurus suami lagi) lalu dijawab oleh Terdakwa : SILAHKAN, saya memang jelek, kemudian Terdakwa keluar lewat pintu belakang, lalu masuk rumah lagi lewat pintu depan, dan ketika itu Terdakwa melihat, sdri KIKI KARWI keluar lewat pintu belakang, melihat sdri KIKI KARWI meninggalkan rumah, maka Terdakwa langsung mengejar sdr KIKI KARWI dan ketika sdr KIKI KARWI sudah sampai di dekat rumah



tetangga yang bernama sdr NANDAR dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah Terdakwa, maka Terdakwa terus mengejar sdr KIKI KARWI agar sdr KIKI KARWI tidak kabur dari rumah. selanjutnya setelah dapat dikerjar sdr KIKI KARWI oleh Terdakwa tangan kiri sdr KIKI KARWI dipegang lalu ditarik dengan tangan kanan Terdakwa sekuat tenaga dan terjadi tarik menarik Terdakwa menarik tangan kiri sdr KIKI KARWI dan sdr KIKI KARWI juga menolak sekuat tenaga, sehingga badan sdr KIKI KARWI terjatuh ke tanah, selanjutnya Terdakwa mencoba membangunkan sdr KIKI KARWI dan mengajak pulang ke rumah, namun sdr KIKI KARWI tidak mau berdiri, selanjutnya sdr KIKI KARWI bangun sendiri dan berusaha untuk pergi lagi, lalu oleh Terdakwa tangan kiri sdr KIKI KARWI ditarik lagi agar tidak pergi sehingga sdr KIKI KARWI terjatuh lagi ke tanah dan saat itu pantat sdr KIKI KARWI pas mengenai pada batu di tanah, selanjutnya Terdakwa berusaha membantu KIKI KARWI supaya berdiri, namun sdr KIKI KARWI untuk yang kedua kalinya tidak mau berdiri, setelah sdr KIKI KARWI mau berdiri dengan sendirinya kemudian untuk yang ke tiga kalinya Terdakwa menarik lagi tangan kiri sdr KIKI KARWI dengan tangan kanan Terdakwa untuk yang ke tiga kalinya dengan tenaga yang kuat yang mengakibatkan sdr KIKI KARWI terjatuh lagi untuk yang ke tiga kalinya namun ketika terjatuh untuk yang ke tiga kalinya kepala sdr KIKI KARWI membentur ke lutut kaki Terdakwa bagian kanan, selanjutnya sehingga diketahui setelah sdr KIKI KARWI terjatuh untuk yang ke tiga kalinya sehingga sdr KIKI KARWI pingsan atau tidak sadarkan diri.

Bahwa karena sdr KIKI KARWI istri Terdakwa terlihat tidak sadarkan diri maka oleh Terdakwa tubuh sdr KIKI KARWI tersebut berusaha diangkat dengan posisi dari belakang / seperti di peluk sdr KIKI KARWI lalu kedua tangan Terdakwa posisi melingkar ke dada sdr KIKI KARWI lalu mengangkat badan sdr KIKI KARWI tersebut dan membawanya kembali ke rumah Terdakwa yang lokasinya tidak begitu jauh namun karena badan sdr KIKI KARWI cukup berat maka posisi kaki sdr KIKI KARWI masih menyentuh tanah dan sedikit terseret. Dan sesapainya di dalam rumah kemudian oleh Terdakwa sdr KIKI KARWI dibaringkan dengan posisi tidur terentang di lantai ruang tengah rumah tersebut dengan posisi kepala beralaskan bantal. Kemudian sebelum Terdakwa mencari bantuan orang lain Terdakwa mencoba menyadarkan sdr KIKI KARWI sambil memegang nadi dan dada sdr KIKI KARWI yang pada saat itu oleh Terdakwa melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdri KIKI KARWI masih bernapas dan nadinya masih berdenyut, namun saat itu sdri KIKI KARWI masih tidak bisa sadar juga.

Bahwa tindakan Terdakwa selanjutnya karena sdri KIKI KARWI terlihat masih tidak sadarkan diri maka Terdakwa mencari bantuan ke warung sdr NANDAR alias KOMAR (kaka ipar KIKI KARWI) menggunakan sepeda motor dengan jarak sekitar 500 meter dan sesampainya diwarung dan bertemu dengan sdr NANDAR, kemudian Terdakwa dengan maksud minta pertolongan sambil berkata kepada sdr NANDAR: “mang kaditu heula ka imah (mang ke rumah saya dulu), kemudian dijawab oleh sdr NANDAR “ aya naon” (ada apa) Terdakwa berkata lagi : lah kari ka imah be” (lah tinggal ke rumah saja) karena permintaan Terdakwa tersebut sdri NANDAR sudah ada curiga adanya pertengkaran antara Terdakwa dengan istri Terdakwa (sdri KIKI KARWI) karena pertengkaran antara Terdakwa dengan sdr KIKI KARWI sdr NANDAR tahu sudah sering terjadi, selanjutnya sdr NANDAR berangkat ke rumah Terdakwa masing – masing menggunakan sepeda motor dan sampai pulang ke rumah Terdakwa, sdr NANDAR melihat sdr KIKI KARWI dalam keadaan berbaring tidak sadarkan diri dekat pintu masuk rumah Terdakwa, lalu sambil mendekati sdri KIKI KARWI sdr NANDAR bertanya kepada Terdakwa : apa yang terjadi lalu dijawab oleh Terdakwa : “hampura mang, ua salah “ (maafkan saya, saya yang salah), selanjutnya sdr NANDAR memegang telapak tangan sdri KIKI KARWI waktu itu telapak tangan sdri KIKI KARWI terasa dingin dan ketika itu dugaan sdr NANDAR bahwa sdri KIKI KARWI tersebut sudah meninggal, setelah itu sdr NANDAR pergi dengan maksud untuk memberitahu keluarga yang lain atas kejadian tersebut.Selanjutnya datang sdri ACIH binti SARMUK dan sdri SAROH binti ENDON ke rumah Terdakwa dan di rumah Terdakwa sudah ramai warga sekitar lalu Terdakwa diamankan oleh warga dan dibawa terlebih dahulu oleh sdr IRSAN SUSAN ke rumahnya sdr NASIHIN karena takut dihakimi oleh masa, tidak lama setelah itu lalu Terdakwa di serahkan ke Polsek Sidamulih untuk diproses lebih lanjut dan dari Polsek Sidamulih dan oleh Polsek Sidamulih dilimpahkan Proses penanganannya ke Polres Ciamis dengan Surat No. B/01/IX/2021/ Unit Reskrim tanggal 28 September 2021 guna proses selanjutnya.

Bahwa karena perbuatan Terdakwa ADE AHDIA tersebut mengakibatkan sdri KIKI KARWI (korban) meninggal dunia

Dan berdasarkan surat Nomor: 445.5/1521.1/RSU/X/2021 tanggal 29 September 2021 dari RSU dr SLAMET Garut perihal hasil pemeriksaan luar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam jenazah / visum et repertum yang menyatakan pada tanggal dua puluh Sembilan September dua ribu dua puluh satu pukul sebelas waktu Indonesia Bagian Barat di ruang istalasi kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah CIAMIS Telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam atas jenazah dengan keerrangan sebagai berikut :

Nama : KIKI KARWI binti RADIAN
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat / tanggal lahir : Ciamis, 07 Pebruari 1974
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.
Agama : Islam
Alamat : Dusun Cipari Rt 001 Rw 002 Desa Sukaresik
Kecamatan
Sidamulih Kabupaten Pangandaran.

HASIL PEMERIKSAAN:

HASIL PEMERIKSAAN LUAR.

1. Label mayat tidak ada.
2. Tutup mayat :
Kantong jenazah warna orange bahan terpal terdapat tulisan identifikasi dan lambang identifikasi.
3. Perhiasan mayat : Tidak ada.
4. Pakaian mayat :
 - a. BH warna coklat muda.
 - b. Celana pendek bahan katun warna biru abu-abu motif daun.
 - c. Celana dalam bahan katun warna hitam.
5. Benda disamping mayat :
 - a. Kain bahan katun warna coklat.
 - b. Baju bahan katun warna hijau.
 - c. Kain kasa, mengikat kedua pergelangan tangan, dan kedua pergelangan kaki.
6. Kaku mayat : pada kedua lengan dan kedua kaki.
Lebam mayat : ditemukan pada punggung berwarna merah keunguan dan tidak hilang pada penekanan.
7. Mayat adalah seorang perempuan, bangsa indonesia, umur kurang lebih 47 tahun, warna kulit sawo matang, panjang badan 155 sentimeter, berat badan tidak ditimbang.
8. Identifikasi Khusus : tidak ada.

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Rambut kepala berwarna sebagian banyak warna putih, tumbuhnya lebat, panjang 26 sentimeter. Alis mata berwarna hitam tumbuhnya lebat, panjang 1 sentimeter. Bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lebat panjang 0,5 sentimeter. Kumis tidak ada, jenggot tidak ada;
10. Mata kanan dan kiri tertutup. Selaput bening mata kanan dan kiri jernih. Teleng mata kanan dan kiri bulat. Warna tirai mata kanan dan kiri kecoklatan. Selaput bola mata kanan putih, selaut kelopak mata kemerahan.
11. Hidung : simetris
Telinga : simetris.
Mulut tertutup. Lidah tidak tergigit dan tidak terjulur.
12. Gigi-geligi :
 - a. Pada rahang kanan atas, lengkap jumlah 8 buah.
 - b. Pada rahang kiri bawah, lengkap jumlah 8 buah.
 - c. Pada rahang kiri atas, gigi 7 dan 8 tidak ada, jumlah 6 buah
13. Dari lubang hidung keluar cairan merah. Dari mulut, lubang telinga kanan dan telinga kiri, lubang kemaluan dan lubang pelepasan tidak keluar apa-apa.
14. Luka-luka :
 - a. Pada daerah lengan sebekah kiri bagian bawah, 4 sentimeter dari pergelangan tangan ditemukan memar, bentuk tidak beraturan, ukuran 1,5 sentimeter kali 1 sentimeter, warna keunguan.
 - b. Pada daerah lutut sebelah kanan, pada garis tengah, ditemukan luka lecet, bentuk tidak teratur, ukuran 3,5 sentimeter kali 1 sentimeter warna merah kehitaman.
 - c. Pada daerah lutut sebelah kiri ditemukan memar, bentuk tidak teratur, ukuran 2 sentimeter kali 2 sentimeter, warna keunguan. Disekitarnya dikelilingi luka lecet ukuran 0,1 sentimeter kali 0,1 sentimeter.
 - d. Pada daerah tungkai kiri bawah, 2 sentimeter dari garis tengah depan ke arah luar, 10 sentimeter dari pergelangan kaki, ditemukan luka lecet, bentuk tidak teratur, ukuran 4 sentimeter kali 1,2 sentimeter, warna kemerahan.
 - e. Pada daerah punggung sebelah kiri 15 sentimeter dari garis pertengahan belakang 1 sentimeter dari puncak bahu ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar, bentuk tidak teratur, ukuran 3 sentimeter kali 3 sentimeter warna keunguan.

- f. Pada daerah punggung sebelah kiri, 20 sentimeter dari garis tengah belakang, 10 sentimeter dari puncak bahu, ditemukan bintik pendarahan, bentuk tidak beraturan, ukuran terbesar 1 sentimeter kali 0,1 sentimeter warna kemerahan, ukuran terkecil 0,1 sentimeter kali 0,1 sentimeter.

15. Patah tulang : tidak ada.

16. Lain-lain : tidak ada.

PEMERIKSAAN DALAM.

1. Jaringan lemak dibawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal 1 sentimeter dan daerah perut 4 sentimeter. Otot berwarna kemerahan, daerah dada setebal 0,7 sentimeter dan daerah perut 1 sentimeter. Sekat rongga badan kanan setinggi sela iga kelima kiri setinggi sela iga ke enam. Tulang dada utuh, iga-iga utuh.
2. Jaringan ikat dibawah kulit daerah leher dan otot leher tidak ditemukan resapan darah, ukuran 9 sentimeter kali 2 sentimeter.
3. Selaput dinding perut abu-abu mengkilat. Otot dinding perut berwarna coklat merah. Dalam rongga perut tidak ditemukan darah dan cairan.
4. Lidah berwarna keabuan, penampang kecoklatan, tulang lidah utuh, rawan gondok utuh, rawan cincin utuh. Kelenjar gondok berwarna keunguan, perabaan kenyal, penampang kecoklatan, berat tidak ditimbang. Kelenjar kacang utuh. Pada kerongkongan berisi kosong. Selaput lendir berwarna putih kekuningan, batang tenggorokan kosong, selaput lendir berwarna kekuningan.
5. Jantung sebesar 1,5 kali tinju kanan mayat, berwarna merah kecoklatan, perabaan kenyal, ukuran lingkaran katub serambi kanan 13 sentimeter, lingkaran katub serambi kiri 11 sentimeter, lingkaran pembuluh nadi paru 8 sentimeter dan lingkaran batang nadi 6 sentimeter, tebal otot bilik kanan 0,5 sentimeter dan tebal otot bilik kiri 2 sentimeter. Pembuluh nadi jantung ditemukan banyak penyempitan pada pembuluh nadi jantung. Sekat jantung merah kecoklatan merata dan tampak sebagian besar sudah mengalami jaringan parut (jaringan Fibrotik), berat tidak ditimbang.
6. Paru kanan terdiri atas 3 baga, tidak ditemukan perlengketan, berwarna merah kehitaman, perabaan kenyal, pada irisan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penampang berwarna kemerahan, pada pemijatan keluar busa putih disertai cairan berwarna kemerahan, berat tidak ditimbang pada paru-paru kanan бага, paru kiri terdiri atas 2 бага, berwarna merah kehitaman, perabaan kenyal, pada irisan penampang berwarna kemerahan, pada pemijatan keluar busa putih dan cairan kemerahan, berat tidak ditimbang, tampak ukuran paru-paru kanan lebih kecil dibandingkan paru kiri.

7. Limpa berwarna kemerahan, permukaan licin, perabaan kenyal, penampang berwarna merah tua, gambaran limpa jelas dan pada pengkisan jaringan terikut, berat tidak ditimbang, panjang 7 sentimeter lebar 4,5 sentimeter tinggi 0,8 sentimeter.
8. Hati berwarna kemerahan, permukaan licin, tepi tajam, perabaan kenyal, penampang berwarna merah kehitaman, gambaran hati jelas, berat tidak ditimbang, panjang 20 sentimeter lebar 15 sentimeter tinggi 5 sentimeter.
9. Kelenjang empedu berisi cairan berwarna kuning kehijauan, selaput lendir berwarna kemerahan, saluran empedu tidak tersumbat.
10. Kelenjar liur perut berwarna kemerahan, permukaan tidak licin, tidak tampak pendarahan, perabaan kenyal, penampang berwarna kemerahan, gambaran kelenjar jelas, tidak ditimbang.
11. Lambung berisi cairan kecoklatan, selaput lendir kecoklatan. Usus 12 jari berisi lendir berwarna kekuningan. Usus halus berwarna kuning kemerahan dan selaput lendir tidak ditemukan pelebaran pembuluh darah. Usus besar berwarna kuning kemerahan dan selaput lendir tidak ditemukan pelebaran pembuluh darah, berat tidak ditimbang.
12. Kelenjar anak ginjal kanan dan kiri terbentuk trapezium berwarna kuning kemerahan, berat tidak ditimbang.
13. Ginjal kanan simpai lemak cukup tebal, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal rata, warna kemerahan, penampang berwarna merah kehitaman, berat tidak ditimbang dan pada perpukan dan irisan penampang ditemukan kantung tipis berupa cairan berwarna kekuningan (kista). Ginjal kiri simpai lemak tebal, simpai ginjal mudah lepas, permukaan ginjal rata, warna merah kehitaman, penampang berwarna kemerahan, berat tidak ditimbang.
14. Kandung kemih berisi cairan bening, selaput lendir pucat licin.



15. Indung telur kiri ukuran 1 sentimeter kali 1,5 sentimeter dan indung telur kanan ukuran 1 sentimeter kali 1 sentimeter serta rahim berbentuk seperti telur bebek ukuran 3 sentimeter kali 4 sentimeter.
16. Kulit kepala bagian dalam :
Pada bagian belakang ditemukan resapan darah warna kemerahan ukuran 3,5 sentimeter. -
Tulang tengkoran : utuh.
Selaput keras otak : utuh.
Selaput lunak otak : utuh dan tampak adanya pendarahan dibawah selaput lunak otak serta gumpalandarah didaerah sekitar pembuluh darah kecil (kapiler darah) lingkaran batang otak (Lingkar Willis).
Otak besar : tidak ditemukan adanya memar otak.
Otak kecil : tidak tampak adanya penonjolan pada otak kecil.
Batang otak : tidak tampak adanya resapan darah pada batang otak
Bilik otak : pada bilik otak besar sisi sebelah kanan dan kiri.
17. Saluran luka :
18. Pemeriksaan laboratorium :

KESIMPULAN

Pada mayat perempuan berumur kurang lebih 47 tahun ini ditemukan luka lecet pada lengan kiri, lutut dan tungkai serta memar pada punggung dan pada mayat ini juga ditemukan adanya resapan darah pada kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul yang tidak berpotensi menyebabkan kematian dan pada mayat ini juga ditemukan pendarahan di bawah selaput lunak otak serta gumpalan daerah di sekitar pembuluh darah kecil (Kapiler darah) lingkaran batang otak (Lingkar Willis) dan bilik otak.

Sebab matinya orang ini akibat pecahnya pembuluh kapiler di daerah sekitar batang otak yang dapat dipicu oleh adanya penyakit peningkatan tekanan darah (hipertensi).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3), KUHPidana.

SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa ADE AHDIA bin SASMITA pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira jam 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2021, bertempat di Dusun Cipari Rt 001 Rw 002 Desa Sukaresik Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, yang berwenang memeriksa, mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkarannya, melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;

Bahwa berawal Terdakwa ADE AHDIA bin SASMITA telah menikah dengan sdr. KIKI KARWI (istri Terdakwa) namun pada hari dan tanggal nikahnya sudah sudah tidak diingat lagi yakni pada sekitar tahun 2018, dan tersebut tidak tercatat di secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), karena diselenggarakan secara nikah siri.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira jam 17.30 wib Terdakwa dan sdri KIKI KARWI sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dusun Cipari Rt 001 Rw 002 Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran, dimana ketika itu datang tukang kredit bernama sdr DIAN RUSDIANA dengan maksud untuk menagih utang cicilan Panci kepada sdri KIKI KARWI, yaitu cicilan panci yang ke 6 (enam) kali dan keseluruhan cicilan yang harus dibayar oleh sdri KIKI KARWI adalah selama 10 (sepuluh bulan) dengan pembayaran setiap bulannya Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Dan setelah sdr KIKI KARWI membayar cicilan panci kepada lalu sdr DIAN RUSDIAN pun kembali pulang.

Bahwa masih pada hari Senin pada sekitar jam 18.30 wib karena Terdakwa tahu ada yang menagih utang kepada sdri KIKI KARWI, dan Terdakwa kasihan kepada sdr KIKI KARWI selaku istri Terdakwa banyak yang menagih uang selanjutnya Terdakwa bertanya kepada sdri KIKI KARWI masalah berapa besarnya cicilan panci tersebut lalu sdr KIKI KARWI menjawab bahwa besar cicilan panci per bulannya Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menasehati sdr KIKI KARWI selaku istrinya, dengan cara berkata: ko mahal pisan, lamun rek meuli nanaon kudu ngobrol dulu ka suami", (ko mahal banget, kalau akan membeli sesuatu harus bilang dulu kepada suami) namun atas pertanyaan Terdakwa tersebut sdr KIKI KARWI malah marah dan berkata: " teu pernah ngasih uang iyeuh, tetap istri nu usaha", (tidak pernah memberi uang ini, tetap istri yang usaha), lalu sdri KIKI KARWI berkata lagi : " maol rek ngurus suami deui" (tidak akan mengurus suami lagi) lalu dijawab oleh Terdakwa : SILAHKAN, saya memang jelek, kemudian Terdakwa keluar lewat pintu belakang, lalu masuk rumah lagi lewat pintu depan, dan ketika itu Terdakwa melihat, sdri KIKI KARWI keluar lewat pintu belakang, melihat sdri KIKI KARWI meninggalkan rumah, maka Terdakwa langsung mengejar



sdr KIKI KARWI dan ketika sdr KIKI KARWI sudah sampai di dekat rumah tetangga yang bernama sdr NANDAR dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah Terdakwa, maka Terdakwa terus mengejar sdr KIKI KARWI agar sdr KIKI KARWI tidak kabur dari rumah. selanjutnya setelah dapat dikerjar sdr KIKI KARWI oleh Terdakwa tangan kiri sdr KIKI KARWI dipegang lalu ditarik dengan tangan kanan Terdakwa sekuat tenaga dan terjadi tarik menarik Terdakwa menarik tangan kiri sdr KIKI KARWI dan sdr KIKI KARWI juga menolak sekuat tenaga, sehingga badan sdr KIKI KARWI terjatuh ke tanah, selanjutnya Terdakwa mencoba membangunkan sdr KIKI KARWI dan mengajak pulang ke rumah, namun sdr KIKI KARWI tidak mau berdiri, selanjutnya sdr KIKI KARWI bangun sendiri dan berusaha untuk pergi lagi, lalu oleh Terdakwa tangan kiri sdr KIKI KARWI ditarik lagi agar tidak pergi sehingga sdr KIKI KARWI terjatuh lagi ke tanah dan saat itu pantat sdr KIKI KARWI pas mengenai pada batu di tanah, selanjutnya Terdakwa berusaha membantu KIKI KARWI supaya berdiri, namun sdr KIKI KARWI untuk yang kedua kalinya tidak mau berdiri, setelah sdr KIKI KARWI mau berdiri dengan sendirinya kemudian untuk yang ke tiga kalinya Terdakwa menarik lagi tangan kiri sdr KIKI KARWI dengan tangan kanan Terdakwa untuk yang ke tiga kalinya dengan tenaga yang kuat yang mengakibatkan sdr KIKI KARWI terjatuh lagi untuk yang ke tiga kalinya namun ketika terjatuh untuk yang ke tiga kalinya kepala sdr KIKI KARWI membentur ke lutut kaki Terdakwa bagian kanan, selanjutnya sehingga diketahui setelah sdr KIKI KARWI terjatuh untuk yang ke tiga kalinya sehingga sdr KIKI KARWI pingsan atau tidak sadarkan diri. Bahwa karena sdr KIKI KARWI istri Terdakwa terlihat tidak sadarkan diri maka oleh Terdakwa tubuh sdr KIKI KARWI tersebut berusaha diangkat dengan posisi dari belakang / seperti di peluk sdr KIKI KARWI lalu kedua tangan Terdakwa posisi melingkar ke dada sdr KIKI KARWI lalu mengangkat badan sdr KIKI KARWI tersebut dan dibawanya kembali ke rumah Terdakwa yang lokasinya tidak begitu jauh namun karena badan sdr KIKI KARWI cukup berat maka posisi kaki sdr KIKI KARWI masih menyentuh tanah dan sedikit terseret. Dan sesapainya di dalam rumah kemudian oleh Terdakwa sdr KIKI KARWI dibaringkan dengan posisi tidur terletang di lantai ruang tengah rumah tersebut dengan posisi kepala beralaskan bantal. Kemudian sebelum Terdakwa mencari bantuan orang lain Terdakwa mencoba menyadarkan sdr KIKI KARWI sambil memegang nadi dan dada sdr KIKI KARWI yang pada saat itu oleh Terdakwa melihat sdr KIKI KARWI masih bernapas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nadinya masih berdenyut, namun saat itu sdri KIKI KARWI masih tidak bisa sadar juga.

Bahwa tindakan Terdakwa selanjutnya karena sdri KIKI KARWI terlihat masih tidak sadarkan diri maka Terdakwa mencari bantuan ke warung sdr NANDAR alias KOMAR (kaka ipar KIKI KARWI) menggunakan sepeda motor dengan jarak sekitar 500 meter dan sesampainya diwarung dan bertemu dengan sdr NANDAR, kemudian Terdakwa dengan maksud minta pertolongan sambil berkata kepada sdr NANDAR: “mang kaditu heula ka imah (mang ke rumah saya dulu), kemudian dijawab oleh sdr NANDAR “ aya naon” (ada apa) Terdakwa berkata lagi : lah kari ka imah be” (lah tinggal ke rumah saja) karena permintaan Terdakwa tersebut sdri NANDAR sudah ada curiga adanya pertengkaran antara Terdakwa dengan istri Terdakwa (sdri KIKI KARWI) karena pertengkaran antara Terdakwa dengan sdr KIKI KARWI sdr NANDAR tahu sudah sering terjadi, selanjutnya sdr NANDAR berangkat ke rumah Terdakwa masing – masing menggunakan sepeda motor dan sampai pulang ke rumah Terdakwa, sdr NANDAR melihat sdr KIKI KARWI dalam keadaan berbaring tidak sadarkan diri dekat pintu masuk rumah Terdakwa, lalu sambil mendekati sdri KIKI KARWI sdr NANDAR bertanya kepada Terdakwa : apa yang terjadi lalu dijawab oleh Terdakwa : “hampura mang, ua salah “ (maafkan saya, saya yang salah), selanjutnya sdr NANDAR memegang telapak tangan sdri KIKI KARWI waktu itu telapak tangan sdri KIKI KARWI terasa dingin dan ketika itu dugaan sdr NANDAR bahwa sdri KIKI KARWI tersebut sudah meninggal, setelah itu sdr NANDAR pergi dengan maksud untuk memberitahu keluarga yang lain atas kejadian tersebut.Selanjutnya datang sdri ACIH binti SARMUK dan sdri SAROH binti ENDON ke rumah Terdakwa dan di rumah Terdakwa sudah ramai warga sekitar lalu Terdakwa diamankan oleh warga dan dibawa terlebih dahulu oleh sdr IRSAN SUSAN ke rumahnya sdr NASIHIN karena takut dihakimi oleh masa, tidak lama setelah itu lalu Terdakwa di serahkan ke Polsek Sidamulih untuk diproses lebih lanjut dan dari Polsek Sidamulih dan oleh Polsek Sidamulih dilimpahkan Proses penanganannya ke Polres Ciamis dengan Surat No. B/01/IX/2021/ Unit Reskrim tanggal 28 September 2021 guna proses selanjutnya.

Bahwa karena perbuatan Terdakwa ADE AHDIA tersebut mengakibatkan sdri KIKI KARWI (korban) meninggal dunia

Dan berdasarkan surat Nomor : 445.5/1521.1/RSU/X/2021 tanggal 29 September 2021 dari RSU dr SLAMET Garut perihal hasil pemeriksaan luad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam jenazah / visum et repertum yang menyatakan pada tanggal dua puluh Sembilan September dua ribu dua puluh satu pukul sebelas waktu Indonesia Bagian Barat di ruang istalasi kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah CIAMIS Telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam atas jenazah dengan keerrangan sebagai berikut :

Nama : KIKI KARWI binti RADIAN
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat / tanggal lahir : Ciamis, 07 Pebruari 1974
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.
Agama : Islam
Alamat : Dusun Cipari Rt 001 Rw 002 Desa Sukaresik
Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran.

HASIL PEMERIKSAAN:

1. Label mayat tidak ada.
2. Tutup mayat :
Kantong jenazah warna orange bahan terpal terdapat tulisan identifikasi dan lambang identifikasi.
3. Perhiasan mayat : Tidak ada.
4. Pakaian mayat :
 - a. BH warna coklat muda.
 - b. Celana pendek bahan katun warna biru abu-abu motif daun.
 - c. Celana dalam bahan katun warna hitam.
5. Benda disamping mayat :
 1. Kain bahan katun warna coklat.
 2. Baju bahan katun warna hijau.
 3. Kain kasa, mengikat kedua pergelangan tangan, dan kedua pergelangan kaki
6. Kaku mayat : pada kedua lengan dan kedua kaki.
7. Lebam mayat : ditemukan pada punggung berwarna merah keunguan dan tidak hilang pada penekanan.
8. Mayat adalah seorang perempuan, bangsa indonesia, umur kurang lebih 47 tahun, warna kulit sawo matang, panjang badan 155 sentimeter, berat badan tidak ditimbang.
9. Identifikasi Khusus : tidak ada.
10. Rambut kepala berwarna sebagian banyak warna putih, tumbuhnya lebat, panjang 26 sentimeter. Alis mata berwarna hitam tumbuhnya lebat,



panjang 1 sentimeter. Bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lebat panjang 0,5 sentimeter. Kumis tidak ada, jenggot tidak ada.

11. Mata kanan dan kiri tertutup. Selaput bening mata kanan dan kiri jernih. Telang mata kanan dan kiri bulat. Warna tirai mata kanan dan kiri kecoklatan. Selaput bola mata kanan putih, selaput kelopak mata kemerahan.
12. Hidung : simetris
Telinga : simetris.
Mulut tertutup. Lidah tidak tergigit dan tidak terjulur.
13. Gigi-geligi :
 - a. Pada rahang kanan atas, lengkap jumlah 8 buah.
 - b. Pada rahang kiri bawah, lengkap jumlah 8 buah.
 - c. Pada rahang kiri atas, gigi 7 dan 8 tidak ada, jumlah 6 buah.
14. Dari lubang hidung keluar cairan merah. Dari mulut, lubang telinga kanan dan telinga kiri, lubang kemaluan dan lubang pelepasan tidak keluar apa-apa.
15. Luka-luka :
 - a. Pada daerah lengan sebelah kiri bagian bawah, 4 sentimeter dari pergelangan tangan ditemukan memar, bentuk tidak beraturan, ukuran 1,5 sentimeter kali 1 sentimeter, warna keunguan.
 - b. Pada daerah lutut sebelah kanan, pada garis tengah, ditemukan luka lecet, bentuk tidak teratur, ukuran 3,5 sentimeter kali 1 sentimeter warna merah kehitaman.
 - c. Pada daerah lutut sebelah kiri ditemukan memar, bentuk tidak teratur, ukuran 2 sentimeter kali 2 sentimeter, warna keunguan. Disekitarnya dikelilingi luka lecet ukuran 0,1 sentimeter kali 0,1 sentimeter.
 - d. Pada daerah tungkai kiri bawah, 2 sentimeter dari garis tengah depan ke arah luar, 10 sentimeter dari pergelangan kaki, ditemukan luka lecet, bentuk tidak teratur, ukuran 4 sentimeter kali 1,2 sentimeter, warna kemerahan.
 - e. Pada daerah punggung sebelah kiri 15 sentimeter dari garis pertengahan belakang 1 sentimeter dari puncak bahu ditemukan memar, bentuk tidak teratur, ukuran 3 sentimeter kali 3 sentimeter warna keunguan.
 - f. Pada daerah punggung sebelah kiri, 20 sentimeter dari garis tengah belakang, 10 sentimeter dari puncak bahu, ditemukan bintik pendarahan, bentuk tidak beraturan, ukuran terbesar 1 sentimeter kali



0,1 sentimeter warna kemerahan, ukuran terkecil 0,1 sentimeter kali 0,1 sentimeter.

16. Patah tulang : tidak ada.

17. Lain-lain : tidak ada.

PEMERIKSAAN DALAM.

1. Jaringan lemak dibawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal 1 sentimeter dan daerah perut 4 sentimeter. Otot berwarna kemerahan, daerah dada setebal 0,7 sentimeter dan daerah perut 1 sentimeter. Sekat rongga badan kanan setinggi sela iga kelima kiri setinggi sela iga ke enam. Tulang dada utuh, iga-iga utuh.
2. Jaringan ikat dibawah kulit daerah leher dan otot leher tidak ditemukan resapan darah, ukuran 9 sentimeter kali 2 sentimeter.
3. Selaput dinding perut abu-abu mengkilat. Otot dinding perut berwarna coklat merah. Dalam rongga perut tidak ditemukan darah dan cairan. -
4. Lidah berwarna keabuan, penampang kecoklatan, tulang lidah utuh, rawan gondok utuh, rawan cincin utuh. Kelenjar gondok berwarna keunguan, perabaan kenyal, penampang kecoklatan, berat tidak ditimbang. Kelenjar kacang utuh. Pada kerongkongan berisi kosong. Selaput lendir berwarna putih kekuningan, batang tenggorokan kosong, selaput lendir berwarna kekuningan.
5. Jantung sebesar 1,5 kali tinju kanan mayat, berwarna merah kecoklatan, perabaan kenyal, ukuran lingkaran katub serambi kanan 13 sentimeter, lingkaran katub serambi kiri 11 sentimeter, lingkaran pembuluh nadi paru 8 sentimeter dan lingkaran batang nadi 6 sentimeter, tebal otot bilik kanan 0,5 sentimeter dan tebal otot bilik kiri 2 sentimeter. Pembuluh nadi jantung ditemukan banyak penyempitan pada pembuluh nadi jantung. Sekat jantung merah kecoklatan merata dan tampak sebagian besar sudah mengalami jaringan parut (jaringan Fibrotik), berat tidak ditimbang.
6. Paru kanan terdiri atas 3 baga, tidak ditemukan perlengketan, berwarna merah kehitaman, perabaan kenyal, pada irisan penampang berwarna kemerahan, pada pemijatan keluar busa putih disertai cairan berwarna kemerahan, berat tidak ditimbang pada paru-paru kanan baga, paru kiri terdiri atas 2 baga, berwarna merah kehitaman, perabaan kenyal, pada irisan penampang berwarna kemerahan, pada pemijatan keluar busa putih dan cairan kemerahan, berat tidak ditimbang, tampak ukuran paru-paru kanan lebih kecil dibandingkan paru kiri.



7. Limpa berwarna kemerahan, permukaan licin, perabaan kenyal, penampang berwarna merah tua, gambaran limpa jelas dan pada pengkisan jaringan terikut, berat tidak ditimbang, panjang 7 sentimeter lebar 4,5 sentimeter tinggi 0,8 sentimeter.
8. Hati berwarna kemerahan, permukaan licin, tepi tajam, perabaan kenyal, penampang berwarna merah kehitaman, gambaran hati jelas, berat tidak ditimbang, panjang 20 sentimeter lebar 15 sentimeter tinggi 5 sentimeter.
9. Kelenjang empedu berisi cairan berwarna kuning kehijauan, selaput lendir berwarna kemerahan, saluran empedu tidak tersumbat.
10. Kelenjar liur perut berwarna kemerahan, permukaan tidak licin, tidak tampak pendarahan, perabaan kenyal, penampang berwarna kemerahan, gambaran kelenjar jelas, tidak ditimbang.
11. Lambung berisi cairan kecoklatan, selaput lendir kecoklatan. Usus 12 jari berisi lendir berwarna kekuningan. Usus halus berwarna kuning kemerahan dan selaput lendir tidak ditemukan pelebaran pembuluh darah. Usus besar berwarna kuning kemerahan dan selaput lendir tidak ditemukan pelebaran pembuluh darah, berat tidak ditimbang. ----
12. Kelenjar anak ginjal kanan dan kiri terbentuk trapezium berwarna kuning kemerahan, berat tidak ditimbang.
13. Ginjal kanan simpai lemak cukup tebal, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal rata, warna kemerahan, penampang berwarna merah kehitaman, berat tidak ditimbang dan pada perpukan dan irisan penampang ditemukan kantung tipis berupa cairan berwarna kekuningan (kista). Ginjal kiri simpai lemak tebal, simpai ginjal mudah lepas, permukaan ginjal rata, warna merah kehitaman, penampang berwarna kemerahan, berat tidak ditimbang.
14. Kandung kemih berisi cairan bening, selaput lendir pucat licin.
15. Indung telur kiri ukuran 1 sentimeter kali 1,5 sentimeter dan indung telur kanan ukuran 1 sentimeter kali 1 sentimeter serta rahim berbentuk seperti telur bebek ukuran 3 sentimeter kali 4 sentimeter. –
16. Kulit kepala bagian dalam :
Pada bagian belakang ditemukan resapan darah warna kemerahan ukuran 3,5 sentimeter. -
Tulang tengkorak : utuh.
Selaput keras otak : utuh.



Selaput lunak otak : utuh dan tampak adanya pendarahan dibawah selaput lunak otak serta gumpalandarah didaerah sekitar pembuluh darah kecil (kapiler darah) lingkaran batang otak (Lingkar Willis).

Otak besar : tidak ditemukan adanya memar otak.

Otak kecil : tidak tampak adanya penonjolan pada otak kecil.

Batang otak : tidak tampak adanya resapan darah pada batang otak

Bilik otak : pada bilik otak besar sisi sebelah kanan dan kiri.

17. Saluran luka :

18. Pemeriksaan laboratorium :

KESIMPULAN

Pada mayat perempuan berumur kurang lebih 47 tahun ini ditemukan luka lecet pada lengan kiri, lutut dan tungkai serta memar pada punggung dan pada mayat ini juga ditemukan adanya resapan darah pada kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul yang tidak berpotensi menyebabkan kematian dan pada mayat ini juga ditemukan pendarahan di bawah selaput lunak otak serta gumpalan daerah di sekitar pembuluh darah kecil (Kapiler darah) lingkaran batang otak (Lingkar Willis) dan bilik otak.

Sebab matinya orang ini akibat pecahnya pembuluh kapiler di daerah sekitar batang otak yang dapat dipicu oleh adanya penyakit peningkatan tekanan darah (hipertensi).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2), KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan saksi – saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, yang masing masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. NANDAR alias KOMAR bin TOHIR

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira jam 19.00 Wib, ketika Saksi sedang berada di warung miliknya tiba-tiba datang Terdakwa ADE AHDIA dan menyuruh Saksi untuk pergi ke rumahnya.
- Bahwa Saksi sebelumnya telah kenal dengan Terdakwa bernama ADE AHDIA tersebut.
- Bahwa perkataan yang disampaikan oleh Terdakwa ADE kepada Saksi ketika bertemu di warung adalah “mang kaditu heula ka imah” (mang ke rumah saya dulu), jawab Saksi “aya naon” (ada apa), jawab



Terdakwa ADE AHDIA “lah kari ka imah we” (lah tinggal kerumah saja).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ADE AHDIA pergi kearah rumahnya, lalu Saksi memberitahu kepada keluarga dan tetangga dikarenakan Saksi menduga ada pertengkaran lagi antara Terdakwa ADE AHDIA dengan sdri KIKI KARWI.
- Bahwa pada saat Saksi menuju rumah Terdakwa ADE AHDIA, Saksi melihat lampu belakang rumah Saksi mati padahal sebelumnya menyala, kemudian Saksimenyalakan lampu tersebut kembali lalu pada saat itu Saksi menemukan sepasang sandal jepit warna putih dengan tali berwarna ungu yang Saksiketahui bahwa sandal itu milik sdr KIKI KARWI, sesampainya di rumah Terdakwa ADE AHDIA, Saksi melihat KIKI KARWIsudah dalam keadaan berbaring didalam rumah dekat pintu masuk, setelah itu Saksi bertanya kepada Terdakwa ADE AHDIA apa yang terjadi sambil mendekat ke tubuh KIKI KARWIjawab Terdakwa ADE AHDIA “hampura mang, ua nu salah” (maafkan saya, saya yang salah) kemudian Saksi memegang telapak tangan KIKI KARWIdan pada waktu itu telapak tangan KIKI KARWIterasa dingin dan Saksi mempunyai dugaan bahwa KIKI KARWI sudah meninggal dunia. Kemudian Saksi pergi meninggalkan Terdakwa ADE AHDIA dan KIKI KARWIuntuk memberitahu keluarga yang lain.
- Bahwa selanjutnya Saksi menjemput isteri Saksi yang pada waktu itu sedang berada di warung dilanjutkan pulang ke rumah Terdakwa ADE AHDIA. Sesampainya di rumah Terdakwa ADE AHDIA disitu sudah banyak warga dan Saksi menyuruh warga untuk mengamankan Terdakwa ADE AHDIA. Kemudian sekira jam 19.45 Wib Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sidamulih.
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Saksi KIKI KARWI. Tentang telah adanya penganiayaan terhadap sdri KIKI KARWI adalah Terdakwa ADE AHDIA.
- Bahwa sdri KIKI KARWI menikah dengan Terdakwa ADE AHDIA pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2018 di rumah saaksi KIKI KARWI tepatnya di Dsn. Cipari Rt 001 Rw 002 Ds. Sukaresik Kec. Sidamulihn secara siri atau agama.
- Bahwa setahu Saksi hubungan rumah tangga KIKI KARWIdan Terdakwa ADE AHDIA sering terjadi pertengkaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa ADE AHDIA, Terdakwa ADE AHDIA melakukan penganiayaan terhadap KIKI KARWI dengan cara menarik tangan KIKI KARWI sebanyak 3 (tiga) kali dan setiap kali ditarik KIKI KARWI terjatuh ke tanah dan yang ketiga kalinya kepala KIKI KARWI membentur lutut Terdakwa ADE AHDIA sampai KIKI KARWI pingsan atau tidak sadarkan diri.
- Menurut Terdakwa ADE AHDIA bahwa sewaktu tersangak ADE AHDIA melakukan penganiayaan terhadap KIKI KARWI Binti RADIAN, Terdakwa ADE AHDIA tidak menggunakan alat namun menggunakan tenaga yang kuat.
- Bahwa benar Sewaktu Terdakwa ADE AHDIA menarik tangan KIKI KARWI Binti RADIAN dengan menggunakan tangan sebelah kanan sedangkan Bagian tubuh KIKI KARWI yang ditarik oleh tersngka ADE adalah tangan sebelah kiri.
- Bahwa menurut Terdakwa ADE AHDIA setelah ketiga kalinya tangan kiri KIKI KARWI ditarik, KIKI KARWI jatuh dan kepala KIKI KARWI membentur lutut Terdakwa ADE AHDIA yang mengakibatkan KIKI KARWI pingsan dan tidak sadarkan diri hingga akhirnya meninggal dunia.
- Bahwa posisi Saksi KIKI KARWI pada waktu itu berdiri membelakangi Terdakwa ADE AHDIA lalu terjatuh dan kepala KIKI KARWI membentur lutut Terdakwa ADE AHDIA sedangkan posisi Terdakwa ADE AHDIA berdiri menghadap KIKI KARWI di belakang KIKI KARWI sambil tangan kanan Terdakwa ADE AHDIA menarik tangan kiri KIKI KARWI sampai KIKI KARWI terjatuh ke tanah dan kepalanya membentur lutut Terdakwa ADE AHDIA.
- Bahwa Terdakwa ADE AHDIA sewaktu KIKI KARWI ditarik kurang lebih dari jarak satu meter dan penyebab Terdakwa ADE AHDIA melakukan penganiayaan terhadap KIKI KARWI Binti RADIAN karena KIKI KARWI Binti RADIAN membeli panci secara kredit tanpa sepengetahuan dari Terdakwa ADE AHDIA sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa ADE AHDIA dengan KIKI KARWI Binti RADIAN.
- Bahwa setahu Saksi, KIKI KARWI mempunyai riwayat penyakit darah tinggi;

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



- Bahwa terakhir Saksi melihat KIKI KARWI sebelum meninggal dunia yaitu pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira jam 17.00 Wib di dekat rumah Saksi.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut KIKI KARWI Binti RADIAN pingsan dan akhirnya meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. CACIH binti SARMUK

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira jam 19.00 Wib, ketika Saksi sedang berada di rumah ada kedatangan sdr NANDAR dan memberitahukan bahwa sdr KIKI KARWI, tangannya sudah dingin takut terjadi sesuatu. Setelah mendengar kabar tersebut, Saksi langsung pergi ke rumah sendiri ditemani oleh sdr ADE AHDIA, tidak lama kemudian warga berdatangan dan sdr ADE AHDIA langsung dibawa oleh warga untuk diamankan.
- Bahwa ketika Saksi sedang berada di rumah sdri KIKI KARWI mendengar sebelumnya sdri KIKI KARWI bertengkar dengan suaminya bernama Terdakwa ADE AHDIA.
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi korban kejadian tersebut adalah sdri KIKI KARWI dan yang melakukan penganiyaan terhadap sdri KIKI KARWI adalah suaminya sendiri bernama Terdakwa ADE AHDIA.
- Bahwa Saksi kenal dengan terhadap sdri KIKI KARWI merupakan kerabat jauh Saksi sendiri namun tidak ada hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan. Dan terhadap Terdakwa ADE AHDIA juga Saksi kenal yaitu suaminya siri dari sdri KIKI KARWI namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira jam 19.00 Wib di Rumah KIKI KARWI tepatnya di Dsn. Cipari Rt.001 Rw.002 Ds. Sukaresik Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran. Namun Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa ADE AHDIA melakukan penganiayaan terhadap Saksi KIKI KARWI. Karena Saksi ketika itu tidak sedang berada di tempat namun sedang berada di rumah Saksi sendiri.



- Bahwa sampai di rumah KIKI KARWI Saksi melihat KIKI KARWI dalam keadaan terbaring di tengah rumah ditemani oleh Terdakwa ADE AHDIA;
- Bahwa setelah dicek diduga waktu itu KIKI KARWI sudah dalam keadaan meninggal dunia dan terakhir Saksi melihat KIKI KARWI pada hari Senin sekira jam 17.00 Wib ketika KIKI KARWI pulang dari warung. Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. SAROH binti ENDON

- Bahwa Saksi dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehubungan diduga adanya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa bernama ADE AHDIA, mengetahui pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira jam 19.00 Wib, ketika Saksi sedang berada di rumah ada kedatangan sdr NANDAR dan memberitahukan bahwa sdr KIKI KARWI, tangannya sudah dingin takut terjadi sesuatu. Setelah mendengar kabar tersebut, Saksi langsung pergi ke rumah sendiri ditemi oleh sdr ADE AHDIA, tidak lama kemudian warga berdatangan dan sdr ADE AHDIA langsung dibawa oleh warga untuk diamankan.
- Bahwa ketika Saksi sedang berada di rumah sdr KIKI KARWI mendengar sebelumnya sdr KIKI KARWI bertengkar dengan suaminya bernama Terdakwa ADE AHDIA.
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi korban kejadian tersebut adalah sdr KIKI KARWI dan yang melakukan penganiayaan terhadap sdr KIKI KARWI adalah suaminya sendiri bernama Terdakwa ADE AHDIA.
- Bahwa Saksi kenal dengan terhadap sdr KIKI KARWI merupakan kerabat jauh Saksi sendiri namun tidak ada hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan. Dan terhadap Terdakwa ADE AHDIA juga Saksi kenal yaitu suaminya siri dari sdr KIKI KARWI namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira jam 19.00 Wib di Rumah KIKI KARWI tepatnya di Dsn. Cipari Rt.001 Rw.002 Ds. Sukaresik Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran. Namun Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa ADE AHDIA melakukan penganiayaan terhadap Saksi KIKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARWI karena Saksi ketika itu tidak sedang berada di tempat namun sedang berada di rumah.

- Bahwa sampai di rumah KIKI KARWI Saksi melihat KIKI KARWI dalam keadaan terbaring di tengah rumah ditemani oleh Terdakwa ADE AHDIA, ternyata setelah dicek diduga waktu itu KIKI KARWI sudah dalam keadaan meninggal dunia, melihat keadaan KIKI KARWI ketika itu Saksi langsung menangis karena sore harinya melihat KIKI KARWI masih dalam keadaan sehat.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. IRSAN SUSANTO bin ADIS SUSANTO

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira jam 19.00 Wib, ketika Saksi sedang berada di rumah tetangga Saksi, Saksi melihat Saksi KOMAR menggunakan sepeda motor dengan tergesa-gesa sempat Saksi tanya namun Saksi KOMAR menjawab tidak jelas, tidak lama setelah itu Saksi KOMAR kembali lagi sambil berteriak "tewak si ade amankeun" (tangkap Sdr. ADE amankan). Lalu Saksi langsung pergi ke rumah Terdakwa ADE AHDIA, sesampainya di rumah Terdakwa ADE AHDIA, Saksi melihat Terdakwa ADE AHDIA sedang menangis di dekat kaki KIKI KARWI dan posisi KIKI KARWI sedang terbaring di dekat pintu masuk namun posisinya sudah di dalam rumah. Setelah itu Saksi langsung memeluk badan Terdakwa ADE AHDIA dari belakang. Tidak lama setelah itu warga berdatangan dan Saksi membawa Terdakwa ADE AHDIA ke rumah Saksi NASIKIN untuk diamankan karena takut dihakimi oleh warga.
- Bahwa selanjutnya sewaktu di rumah Saksi NASIKIN Saksi bertanya kepada Terdakwa ADE AHDIA bagaimana awalnya hingga terjadi seperti itu jawab Terdakwa ADE AHDIA awalnya ada yang menagih cicilan kredit panci sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) perbulan selama sepuluh bulan lalu terjadi pertengkaran antara Terdakwa ADE AHDIA dan KIKI KARWI dan ada perkataan KIKI KARWI yang menyinggung Terdakwa ADE AHDIA perihal penghasilan Terdakwa ADE AHDIA sehingga Terdakwa ADE AHDIA marah besar. Setelah itu warga berdatangan dan Saksi kembali lagi ke rumah Terdakwa ADE AHDIA untuk mengambil baju Terdakwa ADE AHDIA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Saksi membawa Terdakwa ADE AHDIA ke Polsek Sidamulih.

- Bahwa sewaktu di Polsek Sidamulih Terdakwa ADE diinterogasi oleh anggota Polsek Sidamulih dan Saksi mendengar penjelasan terangka ADE bahwa KIKI KARWI sempat ditarik tangannya sebanyak 2 kali dan kedua kali kejadian tersebut KIKI KARWI terjatuh ke tanah.
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan rumah tangga KIKI KARWI dan Terdakwa ADE AHDIA sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa setahu Saksi pernikahan KIKI KARWI dan Terdakwa ADE AHDIA tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kec. Sidamulih karena pernikahan tersebut secara siri atau agama.
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira jam 19.00 Wib di Rumah Terdakwa ADE AHDIA tepatnya di Dsn. Cipari Rt 001 Rw 002Ds. Sukaresik Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran.
- Bahwa menurut Terdakwa ADE AHDIA, Terdakwa ADE AHDIA melakukan penganiayaan terhadap KIKI KARWI dengan cara menarik tangan KIKI KARWI sebanyak 2 (dua) kali dan setiap kali ditarik KIKI KARWI terjatuh ke tanah dan yang terakhir kepala KIKI KARWI membentur lutut Terdakwa ADE AHDIA sampai KIKI KARWI pingsan atau tidak sadarkan diri.
- Bahwa menurut Terdakwa ADE AHDIA bahwa sewaktu Terdakwa ADE AHDIA melakukan penganiayaan terhadap KIKI KARWI Binti RADIAN, Terdakwa ADE AHDIA tidak menggunakan alat melainkan menggunakan tangan kosong namun menggunakan tenaga yang kuat.
- Bahwa sewaktu Terdakwa ADE AHDIA menarik tangan KIKI KARWI Binti RADIAN dengan menggunakan tangan sebelah kanan.
- Bagian tubuh KIKI KARWI yang ditarik oleh Terdakwa ADE adalah tangan sebelah kiri.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ADE AHDIA, tangan kiri KIKI KARWI ditarik sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa menurut Terdakwa ADE AHDIA setiap kali Terdakwa ADE menarik tangan kiri Saksi KIKI KARWI, KIKI KARWI terjatuh ke tanah dan yang kedua kalinya kepala KIKI KARWI membentur lutut Terdakwa ADE AHDIA yang mengakibatkan KIKI KARWI pingsan dan tidak sadarkan diri hingga akhirnya meninggal dunia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab Terdakwa ADE AHDIA melakukan penganiayaan terhadap KIKI KARWIBinti RADIAN karena KIKI KARWI Binti RADIAN membeli panci secara kredit tanpa sepengetahuan dari Terdakwa ADE AHDIA sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa ADE AHDIA dengan KIKI KARWI Binti RADIAN dan dalam pertengkaran tersebut KIKI KARWImembahas tentang penghasilan Terdakwa ADE AHDIA sehingga Terdakwa ADE AHDIA marah dan emosi.
- Bahwa setahu Saksi bahwa KIKI KARWI mempunyai riwayat penyakit hipertensi atau darah tinggi.
- Bahwa sewaktu Terdakwa ADE AHDIA melakukan penganiayaan terhadap KIKI KARWIBinti RADIAN tidak ada yang melihat.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut KIKI KARWI Binti RADIAN meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

5. NASIKIN bin SARJU

- Bahwa Saksi dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehubungan diduga adanya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa bernama ADE AHDIA.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira jam 19.00 Wib, sewaktu Saksi sedang berada di rumah, Saksi melihat tetangga Saksi yang bernama ADE lewat depan rumah Saksi dengan tergesa-gesa dengan menggunakan sepeda motor, tidak lama setelah itu Terdakwa ADE kembali lagi ke rumahnya. Lalu datang Saksi NANDAR ke rumah Saksi dan meminta Saksi untuk pergi ke rumah Terdakwa ADE untuk menemani KIKI KARWI karena tidak ada orang. Setelah itu Saksi pergi ke rumah KIKI KARWI sesampainya di rumah Saksi KIKI KARWI, Saksi melihat KIKI KARWIdalam keadaan terbaring didekat pintu dengan kepalanya dialasi bantal dan Terdakwa ADE menangis di dekat Saksi KIKI KARWI. Kemudian Saksi langsung memegang pergelangan tangan untuk mengecek denyut nadi, dan pada waktu itu Saksi tidak merasakan denyut nadi Saksi KIKI KARWI.
- Bahwa tidak lama setelah itu datang Saksi NANDAR Alias KOMAR, Saksi ACIH, Saksi SAROH bersama dengan warga lainnya. Setelah itu karena Saksi takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akhirnya Saksi meminta Saksi IRSAN untuk membawa Terdakwa ADE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi KIKI KARWI.
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap KIKI KARWI Binti RADIAN adalah Terdakwa ADE AHDIA.
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan rumah tangga KIKI KARWI dan Terdakwa ADE AHDIA sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira jam 19.00 Wib di Rumah Terdakwa ADE AHDIA tepatnya di Dsn. Cipari Rt 001 Rw 002 Ds. Sukaresik Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran.
- Bahwa Saksi mendengar dari Terdakwa ADE AHDIA, Saksi ADE AHDIA melakukan penganiayaan terhadap KIKI KARWI dengan cara menarik tangan KIKI KARWI sebanyak 3 (tiga) kali dan setiap kali ditarik KIKI KARWI terjatuh ke tanah dan yang ketiga kalinya kepala KIKI KARWI membentur lutut Terdakwa ADE AHDIA sampai KIKI KARWI pingsan atau tidak sadarkan diri.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa ADE AHDIA bahwa sewaktu Terdakwa ADE AHDIA melakukan penganiayaan terhadap KIKI KARWI Binti RADIAN, Terdakwa ADE AHDIA tidak menggunakan alat melainkan menggunakan tangan kosong namun menggunakan tenaga yang kuat.
- Bahwa Terdakwa mengaku setelah kejadian tersebut KIKI KARWI pingsan dan tidak sadarkan diri hingga akhirnya meninggal dunia.
- Bahwa Penyebab Terdakwa ADE AHDIA melakukan penganiayaan terhadap KIKI KARWI Binti RADIAN karena KIKI KARWI Binti RADIAN membeli panci secara kredit tanpa sepengetahuan dari Terdakwa ADE AHDIA sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa ADE AHDIA dengan KIKI KARWI Binti RADIAN.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut KIKI KARWI Binti RADIAN meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

6. DIAN RUSDIANA bin SAHLI

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira jam 17.15 Wib, Saksi datang ke rumah konsumennya yang bernama KIKI KARWI di Dsn. Cipari Rt 001 Rw 002 Ds. Sukaresik Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran. Pada waktu Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai di rumah Saksi KIKI KARWI, Saksi bertemu dengan KIKI KARWI dan suaminya yang pada waktu itu sedang berada di tengah rumah. Kemudian Saksi menagih uang cicilan panci kepada KIKI KARWI karena KIKI KARWI membeli panci kepada Saksi dengan cara kredit atau mencicil dengan harga sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) perbulan selama sepuluh bulan. Dan pada waktu itu masuk cicilan yang ke 6 (enam). Lalu KIKI KARWI memberikan uang cicilan panci tersebut kepada Saksi sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) setelah itu Saksi pamit pulang dari rumah Saksi KIKI KARWI;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira jam 18.30 Wib Saksi mendapat informasi dari media sosial bahwa KIKI KARWI meninggal dunia setelah bertengkar dengan suaminya dikarenakan KIKI KARWI membeli panci dengan cara kredit atau mencicil.
- Bahwa Saksi mengetahui nama korban adalah Saksi KIKI KARWI.
- Bahwa Saksi baca di media sosial bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap KIKI KARWI adalah suaminya yang bernama ADE.
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira jam 18.30 Wib di Rumah Saksi tepatnya di Perum OKTA tepatnya di Dsn. Cipari Rt 001 Rw 002Ds. Sukaresik Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran. Yang Saksi tahu penyebab Terdakwa ADE AHDIA melakukan penganiayaan terhadap KIKI KARWI Binti RADIAN karena KIKI KARWI Binti RADIAN membeli panci secara kredit tanpa sepengetahuan dari Terdakwa ADE AHDIA sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa ADE AHDIA dengan KIKI KARWI Binti RADIAN.
- Bahwa KIKI KARWI mempunyai cicilan panci kepada Saksi. Cicilan panci KIKI KARWI kepada Saksi sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) perbulan selama 10 (sepuluh) bulan, KIKI KARWI sudah mencicil selama 6 (lima) bulan. Pada waktu itu yang Saksi lihat hanya ada KIKI KARWI dan suaminya yang bernama ADE.
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak berbicara dengan Terdakwa ADE, karena Terdakwa ADE sedang menonton televisi di dalam rumah;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut KIKI KARWI Binti RADIAN meninggal dunia;



Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menarik paksa terhadap KIKI KARWI pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira jam 19.00 wib bertempat di Dusun Cipari Rt 001 Rw 002 Desa Sukaresik Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran .
- Bahwa Terdakwa dipersidangan tidak akan didampingi oleh pengacara atau penasehat hukum namun akan dihadapi sendiri.
- Bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak akan menghadirkan Saksi yang meringankan.
- Bahwa berawal Terdakwa ADE AHDIA bin SASMITA telah menikah dengan sdr. KIKI KARWI (istri Terdakwa) namun pada hari dan tanggal nikahnya sudah sudah tidak diingat lagi yakni pada sekitar tahun 2018, dan tersebut tidak tercatat di secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), karena diselenggarakan secara nikah siri.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira jam 17.30 wib Terdakwa dan sdri KIKI KARWI sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dusun Cipari Rt 001 Rw 002 Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran, dimana ketika itu datang tukang kredit bernama sdr DIAN RUSDIANA dengan maksud untuk menagih utang cicilan Panci kepada sdri KIKI KARWI, yaitu cicilan panci yang ke 6 (enam) kali dan keseluruhan cicilan yang harus dibayar oleh sdri KIKI KARWI adalah selama 10 (sepuluh bulan) dengan pembayaran setiap bulannya Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Dan setelah sdr KIKI KARWI membayar cicilan panci kepada lalu sdr DIAN RUSDIAN pun kembali pulang
- Bahwa masih pada hari Senin pada sekitar jam 18.30 wib karena Terdakwa tahu ada yang menagih utang kepada sdri KIKI KARWI, dan Terdakwa kasihan kepada sdr KIKI KARWI selaku istri Terdakwa banyak yang menagih uang selanjutnya Terdakwa bertanya kepada sdri KIKI KARWI masalah berapa besarnya cicilan panci tersebut lalu sdr KIKI KARWI menjawab bahwa besar cicilan panci per bulannya Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menasehati sdr KIKI KARWI



selaku istrinya, dengan cara berkata: ko mahal pisan, lamun rek meuli nanaon kudu ngobrol dulu ka suami”, (ko mahal banget, kalau akan membeli sesuatu harus bilang dulu kepada suami) namun atas pertanyaan Terdakwa tersebut sdr KIKI KARWI malah marah dan berkata: “teu pernah ngasih uang iyeuh, tetap istri nu usaha”, (tidak pernah memberi uang ini, tetap istri yang usaha), lalu sdri KIKI KARWI berkata lagi : “maol rek ngurus suami deui” (tidak akan mengurus suami lagi) lalu dijawab oleh Terdakwa : SILAHKAN, saya memang jelek,

- Bahwa kemudian Terdakwa keluar lewat pintu belakang, lalu masuk rumah lagi lewat pintu depan, dan ketika itu Terdakwa melihat, sdri KIKI KARWI keluar lewat pintu belakang, melihat sdri KIKI KARWI meninggalkan rumah, maka Terdakwa langsung mengejar sdr KIKI KARWI dan ketika sdr KIKI KARWI sudah sampai di dekat rumah tetangga yang bernama sdr NANDAR dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah Terdakwa, maka Terdakwa terus mengejar sdri KIKI KARWI agar sdri KIKI KARWI tidak kabur dari rumah.
- Bahwa selanjutnya setelah dapat dikejar sdri KIKI KARWI oleh Terdakwa tangan kiri sdri KIKI KARWI dipegang lalu ditarik dengan tangan kanan Terdakwa sekuat tenaga dan terjadi tarik menarik Terdakwa menarik tangan kiri sdri KIKI KARWI dan sdri KIKI KARWI juga menolak sekuat tenaga, sehingga badan sdr KIKI KARWI terjatuh ke tanah, selanjutnya Terdakwa mencoba membangunkan sdri KIKI KARWI dan mengajak pulang ke rumah, namun sdri KIKI KARWI tidak mau berdiri;
- Bahwa selanjutnya sdri KIKI KARWI bangun sendiri dan berusaha untuk pergi lagi, lalu oleh Terdakwa tangan kiri sdr KIKI KARWI ditarik lagi agar tidak pergi sehingga sdr KIKI KARWI terjatuh lagi ke tanah dan saat itu pantat sdri KIKI KARWI pas mengenai pada batu ditanah, selanjutnya Terdakwa berusaha membantu KIKI KARWI supaya berdiri, namun sdri KIKI KARWI;
- Bahwa perbuatan Terdakwa untuk yang kedua kalinya tidak mau berdiri, setelah sdri KIKI KARWI mau berdiri dengan sendirinya kemudian untuk yang ke tiga kalinya Terdakwa menarik lagi tangan kiri sdr KIKI KARWI dengan tangan kanan Terdakwa untuk yang ke



tiga kalinya dengan tenaga yang kuat yang mengakibatkan sdr KIKI KARWI terjatuh lagi ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa untuk yang ke tiga kalinya namun ketika terjatuh untuk yang ke tiga kalinya kepala sdr KIKI KARWI membentur ke lutut kaki Terdakwa bagian kanan, selanjutnya sehingga diketahui setelah sdr KIKI KARWI terjatuh untuk yang ke tiga kalinya sehingga sdr KIKI KARWI pingsan atau tidak sadarkan diri;
- Bahwa karena sdr KIKI KARWI istri Terdakwa terlihat tidak sadarkan diri maka oleh Terdakwa tubuh sdr KIKI KARWI tersebut berusaha diangkat dengan posisi dari belakang / seperti di peluk sdr KIKI KARWI lalu kedua tangan Terdakwa posisi melingkar ke dada sdr KIKI KARWI lalu mengangkat badan sdr KIKI KARWI tersebut dan dibawanya kembali ke rumah Terdakwa yang lokasinya tidak begitu jauh namun karena badan sdr KIKI KARWI cukup berat maka posisi kaki sdr KIKI KARWI masih menyentuh tanah dan sedikit terseret Dan sesapainya di dalam rumah kemudian oleh Terdakwa sdr KIKI KARWI dibaringkan dengan posisi tidur terletang di lantai ruang tengah rumah tersebut dengan posisi kepala beralaskan bantal;
- Bahwa kemudian sebelum Terdakwa mencari bantuan orang lain Terdakwa mencoba menyadarkan sdr KIKI KARWI sambil memegang nadi dan dada sdr KIKI KARWI yang pada saat itu oleh Terdakwa melihat sdr KIKI KARWI masih bernapas dan nadinya masih berdenyut, namun saat itu sdr KIKI KARWI masih tidak bisa sadar juga;
- Bahwa tindakan Terdakwa selanjutnya karena sdr KIKI KARWI terlihat masih tidak sadarkan diri maka Terdakwa mencari bantuan ke warung sdr NANDAR alias KOMAR (kaka ipar KIKI KARWI) menggunakan sepeda motor dengan jarak sekitar 500 meter dan sesampainya di warung dan bertemu dengan sdr NANDAR;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan maksud minta pertolongan sambil berkata kepada sdr NANDAR: “mang kaditu heula ka imah (mang ke rumah saya dulu), kemudian dijawab oleh sdr NANDAR “ aya naon” (ada apa) Terdakwa berkata lagi : lah kari ka imah be” (lah tinggal ke rumah saja) karena permintaan Terdakwa tersebut sdr NANDAR sudah ada curiga adanya pertengkaran antara



Terdakwa dengan istri Terdakwa (sdri KIKI KARWI) karena pertengkaran antara Terdakwa dengan sdr KIKI KARWI sdr NANDAR tahu sudah sering terjadi, selanjutnya sdr NANDAR berangkat ke rumah Terdakwa masing – masing menggunakan sepeda motor dan sampai pulang ke rumah Terdakwa, sdr NANDAR melihat sdr KIKI KARWI dalam keadaan berbaring tidak sadarkan diri dekat pintu masuk rumah Terdakwa, lalu sambil mendekati sdri KIKI KARWI sdr NANDAR bertanya kepada Terdakwa : apa yang terjadi lalu dijawab oleh Terdakwa : “hampura mang, ua salah “ (maafkan saya, saya yang salah);

- Bahwa selanjutnya sdr NANDAR memegang telapak tangan sdri KIKI KARWI setelah itu sdr NANDAR pergi dengan maksud untuk memberitahu keluarga yang lain atas kejadian tersebut;
- Bahwa selanjutnya datang sdri ACIH binti SARMUK dan sdri SAROH binti ENDON ke rumah Terdakwa dan di rumah Terdakwa sudah ramai warga sekitar lalu Terdakwa diamankan oleh warga dan dibawa terlebih dahulu oleh sdr IRSAN SUSAN ke rumahnya sdr NASIHIN karena takut dihakimi oleh masa, tidak lama setelah itu lalu Terdakwa di serahkan ke Polsek Sidamulih untuk diproses lebih lanjut dan dari Polsek Sidamulih dan oleh Polsek Sidamulih dilimpahkan Proses penanganannya ke Polres Ciamis dengan Surat No. B/01/IX/2021/ Unit Reskrim tanggal 28 September 2021 guna proses selanjutnya;
- Bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan sdri KIKI KARWI (korban) meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang diajukan di persidangan antara lain :

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hijau ;
- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu motif daun ;
- 1 (satu) pasang sandal jepit merk swallow warna putih.

Bahwa seluruh barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa secara tegas menyatakan tidak akan mengajukan saksi *a de charge* walaupun Majelis Hakim telah memberikan haknya untuk itu ;



Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diteliti dan dibacakan sebagai berikut :

Surat Nomor: 445.5/1521.1/RSU/X/2021 tanggal 29 September 2021 dari RSU dr SLAMET Garut perihal hasil pemeriksaan luar dan dalam jenazah / visum et repertum yang menyatakan pada tanggal dua puluh Sembilan September dua ribu dua puluh satu pukul sebelas waktu Indonesia Bagian Barat di ruang istalasi kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah CIAMIS Telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam atas jenazah dengan keergan sebagai berikut :

Nama : KIKI KARWI binti RADIAN
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat / tanggal lahir : Ciamis, 07 Pebruari 1974
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.
Agama : Islam
Alamat : Dusun Cipari Rt 001 Rw 002 Desa Sukaresik
Kecamatan
Sidamulih Kabupaten Pangandaran.

HASIL PEMERIKSAAN:

HASIL PEMERIKSAAN LUAR.

1. Label mayat tidak ada.
2. Tutup mayat :
Kantong jenazah warna orange bahan terpal terdapat tulisan identifikasi dan lambang identifikasi.
3. Perhiasan mayat : Tidak ada.
4. Pakaian mayat :
 - a. BH warna coklat muda.
 - b. Celana pendek bahan katun warna biru abu-abu motif daun.
 - c. Celana dalam bahan katun warna hitam.
5. Benda disamping mayat :
 - a. Kain bahan katun warna coklat.
 - b. Baju bahan katun warna hijau.
 - c. Kain kasa, mengikat kedua pergelangan tangan, dan kedua pergelangan kaki.
6. Kaku mayat : pada kedua lengan dan kedua kaki.
Lebam mayat : ditemukan pada punggung berwarna merah keunguan dan tidak hilang pada penekanan.



7. Mayat adalah seorang perempuan, bangsa Indonesia, umur kurang lebih 47 tahun, warna kulit sawo matang, panjang badan 155 sentimeter, berat badan tidak ditimbang.
8. Identifikasi Khusus : tidak ada.
9. Rambut kepala berwarna sebagian banyak warna putih, tumbuhnya lebat, panjang 26 sentimeter. Alis mata berwarna hitam tumbuhnya lebat, panjang 1 sentimeter. Bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lebat panjang 0,5 sentimeter. Kumis tidak ada, jenggot tidak ada;
10. Mata kanan dan kiri tertutup. Selaput bening mata kanan dan kiri jernih. Teleng mata kanan dan kiri bulat. Warna tirai mata kanan dan kiri kecoklatan. Selaput bola mata kanan putih, selaput kelopak mata kemerahan.
11. Hidung : simetris
Telinga : simetris.
Mulut tertutup. Lidah tidak tergigit dan tidak terjulur.
12. Gigi-geligi :
 - a. Pada rahang kanan atas, lengkap jumlah 8 buah.
 - b. Pada rahang kiri bawah, lengkap jumlah 8 buah.
 - c. Pada rahang kiri atas, gigi 7 dan 8 tidak ada, jumlah 6 buah
13. Dari lubang hidung keluar cairan merah. Dari mulut, lubang telinga kanan dan telinga kiri, lubang kemaluan dan lubang pelepasan tidak keluar apa-apa.
14. Luka-luka :
 - a. Pada daerah lengan sebelah kiri bagian bawah, 4 sentimeter dari pergelangan tangan ditemukan memar, bentuk tidak beraturan, ukuran 1,5 sentimeter kali 1 sentimeter, warna keunguan.
 - b. Pada daerah lutut sebelah kanan, pada garis tengah, ditemukan luka lecet, bentuk tidak teratur, ukuran 3,5 sentimeter kali 1 sentimeter warna merah kehitaman.
 - c. Pada daerah lutut sebelah kiri ditemukan memar, bentuk tidak teratur, ukuran 2 sentimeter kali 2 sentimeter, warna keunguan. Disekitarnya dikelilingi luka lecet ukuran 0,1 sentimeter kali 0,1 sentimeter.
 - d. Pada daerah tungkai kiri bawah, 2 sentimeter dari garis tengah depan ke arah luar, 10 sentimeter dari pergelangan kaki, ditemukan luka lecet, bentuk tidak teratur, ukuran 4 sentimeter kali 1,2 sentimeter, warna kemerahan.



e. Pada daerah punggung sebelah kiri 15 sentimeter dari garis pertengahan belakang 1 sentimeter dari puncak bahu ditemukan memar, bentuk tidak teratur, ukuran 3 sentimeter kali 3 sentimeter warna keunguan.

f. Pada daerah punggung sebelah kiri, 20 sentimeter dari garis tengah belakang, 10 sentimeter dari puncak bahu, ditemukan bintik pendarahan, bentuk tidak beraturan, ukuran terbesar 1 sentimeter kali 0,1 sentimeter warna kemerahan, ukuran terkecil 0,1 sentimeter kali 0,1 sentimeter.

15. Patah tulang : tidak ada.

16. Lain-lain : tidak ada.

PEMERIKSAAN DALAM.

1. Jaringan lemak dibawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal 1 sentimeter dan daerah perut 4 sentimeter. Otot berwarna kemerahan, daerah dada setebal 0,7 sentimeter dan daerah perut 1 sentimeter. Sekat rongga badan kanan setinggi sela iga kelima kiri setinggi sela iga ke enam. Tulang dada utuh, iga-iga utuh.
2. Jaringan ikat dibawah kulit daerah leher dan otot leher tidak ditemukan resapan darah, ukuran 9 sentimeter kali 2 sentimeter.
3. Selaput dinding perut abu-abu mengkilat. Otot dinding perut berwarna coklat merah. Dalam rongga perut tidak ditemukan darah dan cairan.
4. Lidah berwarna keabuan, penampang kecoklatan, tulang lidah utuh, rawan gondok utuh, rawan cincin utuh. Kelenjar gondok berwarna keunguan, perabaan kenyal, penampang kecoklatan, berat tidak ditimbang. Kelenjar kacang utuh. Pada kerongkongan berisi kosong. Selaput lendir berwarna putih kekuningan, batang tenggorokan kosong, selaput lendir berwarna kekuningan.
5. Jantung sebesar 1,5 kali tinju kanan mayat, berwarna merah kecoklatan, perabaan kenyal, ukuran lingkaran katub serambi kanan 13 sentimeter, lingkaran katub serambi kiri 11 sentimeter, lingkaran pembuluh nadi paru 8 sentimeter dan lingkaran batang nadi 6 sentimeter, tebal otot bilik kanan 0,5 sentimeter dan tebal otot bilik kiri 2 sentimeter. Pembuluh nadi jantung ditemukan banyak penyempitan pada pembuluh nadi jantung. Sekat jantung merah kecoklatan merata dan tampak sebagian besar sudah mengalami jaringan parut (jaringan Fibrotik), berat tidak ditimbang.



6. Paru kanan terdiri atas 3 бага, tidak ditemukan perlengketan, berwarna merah kehitaman, perabaan kenyal, pada irisan penampang berwarna kemerahan, pada pemijatan keluar busa putih disertai cairan berwarna kemerahan, berat tidak ditimbang pada paru-paru kanan бага, paru kiri terdiri atas 2 бага, berwarna merah kehitaman, perabaan kenyal, pada irisan penampang berwarna kemerahan, pada pemijatan keluar busa putih dan cairan kemerahan, berat tidak ditimbang, tampak ukuran paru-paru kanan lebih kecil dibandingkan paru kiri.
7. Limpa berwarna kemerahan, permukaan licin, perabaan kenyal, penampang berwarna merah tua, gambaran limpa jelas dan pada pengkisan jaringan terikut, berat tidak ditimbang, panjang 7 sentimeter lebar 4,5 sentimeter tinggi 0,8 sentimeter.
8. Hati berwarna kemerahan, permukaan licin, tepi tajam, perabaan kenyal, penampang berwarna merah kehitaman, gambaran hati jelas, berat tidak ditimbang, panjang 20 sentimeter lebar 15 sentimeter tinggi 5 sentimeter.
9. Kelenjang empedu berisi cairan berwarna kuning kehijauan, selaput lendir berwarna kemerahan, saluran empedu tidak tersumbat.
10. Kelenjar liur perut berwarna kemerahan, permukaan tidak licin, tidak tampak pendarahan, perabaan kenyal, penampang berwarna kemerahan, gambaran kelenjar jelas, tidak ditimbang.
11. Lambung berisi cairan kecoklatan, selaput lendir kecoklatan. Usus 12 jari berisi lendir berwarna kekuningan. Usus halus berwarna kuning kemerahan dan selaput lendir tidak ditemukan pelebaran pembuluh darah. Usus besar berwarna kuning kemerahan dan selaput lendir tidak ditemukan pelebaran pembuluh darah, berat tidak ditimbang.
12. Kelenjar anak ginjal kanan dan kiri terbentuk trapezium berwarna kuning kemerahan, berat tidak ditimbang.
13. Ginjal kanan simpai lemat cukup tebal, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal rata, warna kemerahan, penampang berwarna merah kehitaman, berat tidak ditimbang dan pada perpukan dan irisan penampang ditemukan kantung tipis berupa cairan berwarna kekuningan (kista). Ginjal kiri simpai lemak tebal, simpai ginjal mudah lepas, permukaan ginjal rata, warna merah kehitaman, penampang berwarna kemerahan, berat tidak ditimbang.
14. Kandung kemih berisi cairan bening, selaput lendir pucat licin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Indung telur kiri ukuran 1 sentimeter kali 1,5 sentimeter dan indung telur kanan ukuran 1 sentimeter kali 1 sentimeter serta rahim berbentuk seperti telur bebek ukuran 3 sentimeter kali 4 sentimeter.

16. Kulit kepala bagian dalam :

Pada bagian belakang ditemukan resapan darah warna kemerahan ukuran 3,5 sentimeter. -

Tulang tengkorak : utuh.

Selaput keras otak : utuh.

Selaput lunak otak : utuh dan tampak adanya pendarahan dibawah selaput lunak otak serta gumpalandarah didaerah sekitar pembuluh darah kecil (kapiler darah) lingkaran batang otak (Lingkar Willis).
Otak besar : tidak ditemukan adanya memar otak.

Otak kecil : tidak tampak adanya penonjolan pada otak kecil.

Batang otak : tidak tampak adanya resapan darah pada batang otak

Bilik otak : pada bilik otak besar sisi sebelah kanan dan kiri.

17. Saluran luka :

18. Pemeriksaan laboratorium :

KESIMPULAN

Pada mayat perempuan berumur kurang lebih 47 tahun ini ditemukan luka lecet pada lengan kiri, lutut dan tungkai serta memar pada punggung dan pada mayat ini juga ditemukan adanya resapan darah pada kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul yang tidak berpotensi menyebabkan kematian dan pada mayat ini juga ditemukan pendarahan di bawah selaput lunak otak serta gumpalan daerah di sekitar pembuluh darah kecil (Kapiler darah) lingkaran batang otak (Lingkar Willis) dan bilik otak.

Sebab matinya orang ini akibat pecahnya pembuluh kapiler di daerah sekitar batang otak yang dapat dipicu oleh adanya penyakit peningkatan tekanan darah (hipertensi).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan di persidangan baik itu keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan Terdakwa serta segala sesuatu yang terjadi di persidangan maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menarik paksa terhadap KIKI KARWI pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira jam 19.00 wib bertempat di Dusun Cipari Rt 001 Rw 002 Desa Sukaresik Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dipersidangan tidak akan didampingi oleh pengacara atau penasehat hukum namun akan dihadapi sendiri.
- Bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak akan menghadirkan Saksi yang meringankan.
- Bahwa berawal Terdakwa ADE AHDIA bin SASMITA telah menikah dengan sdr. KIKI KARWI (istri Terdakwa) namun pada hari dan tanggal nikahnya sudah sudah tidak diingat lagi yakni pada sekitar tahun 2018, dan tersebut tidak tercatat di secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), karena diselenggarakan secara nikah siri.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira jam 17.30 wib Terdakwa dan sdr KIKI KARWI sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dusun Cipari Rt 001 Rw 002 Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran, dimana ketika itu datang tukang kredit bernama sdr DIAN RUSDIANA dengan maksud untuk menagih utang cicilan Panci kepada sdr KIKI KARWI, yaitu cicilan panci yang ke 6 (enam) kali dan keseluruhan cicilan yang harus dibayar oleh sdr KIKI KARWI adalah selama 10 (sepuluh bulan) dengan pembayaran setiap bulannya Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Dan setelah sdr KIKI KARWI membayar cicilan panci kepada lalu sdr DIAN RUSDIAN pun kembali pulang;
- Bahwa masih pada hari Senin pada sekitar jam 18.30 wib karena Terdakwa tahu ada yang menagih utang kepada sdr KIKI KARWI, dan Terdakwa kasihan kepada sdr KIKI KARWI selaku istri Terdakwa banyak yang menagih uang selanjutnya Terdakwa bertanya kepada sdr KIKI KARWI masalah berapa besarnya cicilan panci tersebut lalu sdr KIKI KARWI menjawab bahwa besar cicilan panci per bulannya Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menasehati sdr KIKI KARWI selaku istrinya, dengan cara berkata: ko mahal pisan, lamun rek meuli nanaon kudu ngobrol dulu ka suami", (ko mahal banget, kalau akan membeli sesuatu harus bilang dulu kepada suami) namun atas pertanyaan Terdakwa tersebut sdr KIKI KARWI malah marah dan berkata: "teu pernah ngasih uang iyeuh, tetap istri nu usaha", (tidak pernah memberi uang ini, tetap istri yang usaha), lalu sdr KIKI KARWI berkata lagi : "maol rek ngurus suami deui" (tidak akan mengurus suami lagi) lalu dijawab oleh Terdakwa : SILAHKAN, saya memang jelek;

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa keluar lewat pintu belakang, lalu masuk rumah lagi lewat pintu depan, dan ketika itu Terdakwa melihat, sdri KIKI KARWI keluar lewat pintu belakang, melihat sdri KIKI KARWI meninggalkan rumah, maka Terdakwa langsung mengejar sdr KIKI KARWI dan ketika sdr KIKI KARWI sudah sampai di dekat rumah tetangga yang bernama sdr NANDAR dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah Terdakwa, maka Terdakwa terus mengejar sdri KIKI KARWI agar sdri KIKI KARWI tidak kabur dari rumah;
- Bahwa selanjutnya setelah dapat dikejar sdri KIKI KARWI oleh Terdakwa tangan kiri sdri KIKI KARWI dipegang lalu ditarik dengan tangan kanan Terdakwa sekuat tenaga dan terjadi tarik menarik Terdakwa menarik tangan kiri sdri KIKI KARWI dan sdri KIKI KARWI juga menolak sekuat tenaga, sehingga badan sdr KIKI KARWI terjatuh ke tanah, selanjutnya Terdakwa mencoba membangunkan sdri KIKI KARWI dan mengajak pulang ke rumah, namun sdri KIKI KARWI tidak mau berdiri;
- Bahwa selanjutnya sdri KIKI KARWI bangun sendiri dan berusaha untuk pergi lagi, lalu oleh Terdakwa tangan kiri sdr KIKI KARWI ditarik lagi agar tidak pergi sehingga sdr KIKI KARWI terjatuh lagi ke tanah dan saat itu pantat sdri KIKI KARWI pas mengenai pada batu ditanah, selanjutnya Terdakwa berusaha membantu KIKI KARWI supaya berdiri, namun sdri KIKI KARWI;
- Bahwa perbuatan Terdakwa untuk yang kedua kalinya tidak mau berdiri, setelah sdri KIKI KARWI mau berdiri dengan sendirinya kemudian untuk yang ke tiga kalinya Terdakwa menarik lagi tangan kiri sdr KIKI KARWI dengan tangan kanan Terdakwa untuk yang ke tiga kalinya dengan tenaga yang kuat yang mengakibatkan sdri KIKI KARWI terjatuh lagi ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa untuk yang ke tiga kalinya namun ketika terjatuh untuk yang ke tiga kalinya kepala sdr KIKI KARWI membentur ke lutut kaki Terdakwa bagian kanan, selanjutnya sehingga diketahui setelah sdri KIKI KARWI terjatuh untuk yang ke tiga kalinya sehingga sdr KIKI KARWI pingsan atau tidak sadarkan diri;
- Bahwa karena sdri KIKI KARWI istri Terdakwa terlihat tidak sadarkan diri maka oleh Terdakwa tubuh sdri KIKI KARWI tersebut berusaha diangkat dengan posisi dari belakang / seperti di peluk sdri KIKI KARWI lalu kedua tangan Terdakwa posisi melingkar ke dada sdr KIKI

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



KARWI lalu mengangkat badan sdr KIKI KARWI tersebut dan membawanya kembali ke rumah Terdakwa yang lokasinya tidak begitu jauh namun karena badan sdri KIKI KARWI cukup berat maka posisi kaki sdri KIKI KARWI masih menyentuh tanah dan sedikit terseret Dan sesapainya di dalam rumah kemudian oleh Terdakwa sdri KIKI KARWI dibaringkan dengan posisi tidur terletang di lantai ruang tengah rumah tersebut dengan posisi kepala beralaskan bantal;

- Bahwa kemudian sebelum Terdakwa mencari bantuan orang lain Terdakwa mencoba menyadarkan sdr KIKI KARWI sambil memegang nadi dan dada sdri KIKI KARWI yang pada saat itu oleh Terdakwa melihat sdri KIKI KARWI masih bernapas dan nadinya masih berdenyut, namun saat itu sdri KIKI KARWI masih tidak bisa sadar juga;
- Bahwa tindakan Terdakwa selanjutnya karena sdri KIKI KARWI terlihat masih tidak sadarkan diri maka Terdakwa mencari bantuan ke warung sdr NANDAR alias KOMAR (kaka ipar KIKI KARWI) menggunakan sepeda motor dengan jarak sekitar 500 meter dan sesampainya diwarung dan bertemu dengan sdr NANDAR;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan maksud minta pertolongan sambil berkata kepada sdr NANDAR: “mang kaditu heula ka imah (mang ke rumah saya dulu), kemudian dijawab oleh sdr NANDAR “ aya naon” (ada apa) Terdakwa berkata lagi : lah kari ka imah be” (lah tinggal ke rumah saja) karena permintaan Terdakwa tersebut sdri NANDAR sudah ada curiga adanya pertengkaran antara Terdakwa dengan istri Terdakwa (sdri KIKI KARWI) karena pertengkaran antara Terdakwa dengan sdr KIKI KARWI sdr NANDAR tahu sudah sering terjadi, selanjutnya sdr NANDAR berangkat ke rumah Terdakwa masing – masing menggunakan sepeda motor dan sampai pulang ke rumah Terdakwa, sdr NANDAR melihat sdr KIKI KARWI dalam keadaan berbaring tidak sadarkan diri dekat pintu masuk rumah Terdakwa, lalu sambil mendekati sdri KIKI KARWI sdr NANDAR bertanya kepada Terdakwa : apa yang terjadi lalu dijawab oleh Terdakwa : “hampura mang, ua salah “ (maafkan saya, saya yang salah);
- Bahwa selanjutnya sdr NANDAR memegang telapak tangan sdri KIKI KARWI setelah itu sdr NANDAR pergi dengan maksud untuk memberitahu keluarga yang lain atas kejadian tersebut;



- Bahwa selanjutnya datang sdri ACIH binti SARMUK dan sdri SAROH binti ENDON ke rumah Terdakwa dan di rumah Terdakwa sudah ramai warga sekitar lalu Terdakwa diamankan oleh warga dan dibawa terlebih dahulu oleh sdr IRSAN SUSAN ke rumahnya sdr NASIHIN karena takut dihakimi oleh masa, tidak lama setelah itu lalu Terdakwa di serahkan ke Polsek Sidamulih untuk diproses lebih lanjut dan dari Polsek Sidamulih dan oleh Polsek Sidamulih dilimpahkan Proses penangannya ke Polres Ciamis dengan Surat No. B/01/IX/2021/ Unit Reskrim tanggal 28 September 2021 guna proses selanjutnya;
- Bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan sdri KIKI KARWI (korban) meninggal dunia;
- Bahwa seluruh barang-barang bukti diakui dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dan keadaan sebagaimana yang telah disimpulkan dan diuraikan di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta dan keadaan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menentukan kesalahan Terdakwa sebagaimana didakwa Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk kombinasi, yaitu

Primair : melanggar dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Subsidaair : melanggar dan diancam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh dakwaan yang berbentuk subsidaair maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, apabila tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidaair;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primair yaitu melanggar dan diancam Pasal 351 Ayat (3) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan dan mengakibatkan mati ;



Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam rumusan KUHP dalam rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) yang secara yuridis menunjuk pada pengertian subjek hukum (*subjectief recht*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyanggah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakekatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa jika di lihat dari segi kebahasaan (*gramatika*), maka istilah setiap orang itu merupakan frasa yang mengandung makna umum (*general*) yang berkaitan dengan konsep orang/badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian mengacu secara *leksikal* pada penyebutan sebagai tersangka/Terdakwa yaitu orang yang dituduh atau didakwa melakukan suatu tindak pidana berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ke hadapan sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan beberapa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa itu menerangkan bahwa ia bernama ADE AHDIA Bin SASMITA dengan segala identitasnya berdasarkan hasil pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa ke persidangan, mengakui semua ciri dan identitas pribadi yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum itu sebagai identitasnya, sehingga telah nyata bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai Terdakwa tersebut adalah benar orang yang dihadapkan ke depan persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona* dengan demikian unsur barang siapa dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2 Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan dan Mengakibatkan Mati

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka dan dalam hal melewati batas tertentu dapat mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa kematian tersebut dapat dibuktikan setelah diperiksa oleh seorang yang Ahli yang berwenang untuk memeriksa luka atau sakit yang menyebabkan kematian tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah Terdakwa melakukan perbuatan menarik paksa terhadap KIKI KARWI pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 19.00 wib bertempat di Dusun Cipari Rt 001 Rw 002 Desa Sukaresik Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak akan didampingi oleh pengacara atau penasehat hukum namun akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak akan menghadirkan Saksi yang meringankan.

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa ADE AHDIA bin SASMITA telah menikah dengan sdr. KIKI KARWI (istri Terdakwa) namun pada hari dan tanggal nikahnya sudah sudah tidak diingat lagi yakni pada sekitar tahun 2018, dan tersebut tidak tercatat di secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), karena diselenggarakan secara nikah siri.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira jam 17.30 wib Terdakwa dan sdr KIKI KARWI sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dusun Cipari Rt 001 Rw 002 Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran, dimana ketika itu datang tukang kredit bernama sdr DIAN RUSDIANA dengan maksud untuk menagih utang cicilan Panci kepada sdr KIKI KARWI, yaitu cicilan panci yang ke 6 (enam) kali dan keseluruhan cicilan yang harus dibayar oleh sdr KIKI KARWI adalah selama 10 (sepuluh bulan) dengan pembayaran setiap bulannya Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Dan setelah sdr KIKI KARWI membayar cicilan panci kepada lalu sdr DIAN RUSDIAN pun kembali pulang;

Menimbang, bahwa masih pada hari Senin pada sekitar jam 18.30 wib karena Terdakwa tahu ada yang menagih utang kepada sdr KIKI KARWI, dan Terdakwa kasihan kepada sdr KIKI KARWI selaku istri Terdakwa banyak yang menagih uang selanjutnya Terdakwa bertanya kepada sdr KIKI KARWI masalah berapa besarnya cicilan panci tersebut lalu sdr KIKI KARWI menjawab bahwa besar cicilan panci per bulannya Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menasehati sdr KIKI KARWI selaku istrinya, dengan cara berkata: ko mahal pisan, lamun rek meuli nanaon kudu ngobrol dulu ka suami", (ko mahal banget, kalau akan membeli sesuatu harus bilang dulu kepada suami) namun atas pertanyaan Terdakwa tersebut sdr KIKI KARWI malah marah dan berkata: "teu pernah ngasih uang iyeuh, tetap istri nu usaha", (tidak pernah memberi uang ini, tetap istri yang usaha), lalu sdr KIKI KARWI berkata lagi: "maol rek ngurus suami deui" (tidak akan mengurus suami lagi) lalu dijawab oleh Terdakwa: SILAHKAN, saya memang jelek;



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa keluar lewat pintu belakang, lalu masuk rumah lagi lewat pintu depan, dan ketika itu Terdakwa melihat, sdri KIKI KARWI keluar lewat pintu belakang, melihat sdri KIKI KARWI meninggalkan rumah, maka Terdakwa langsung mengejar sdr KIKI KARWI dan ketika sdr KIKI KARWI sudah sampai di dekat rumah tetangga yang bernama sdr NANDAR dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah Terdakwa, maka Terdakwa terus mengejar sdri KIKI KARWI agar sdri KIKI KARWI tidak kabur dari rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dapat dikejar sdri KIKI KARWI oleh Terdakwa tangan kiri sdri KIKI KARWI dipegang lalu ditarik dengan tangan kanan Terdakwa sekuat tenaga dan terjadi tarik menarik Terdakwa menarik tangan kiri sdri KIKI KARWI dan sdri KIKI KARWI juga menolak sekuat tenaga, sehingga badan sdr KIKI KARWI terjatuh ke tanah, selanjutnya Terdakwa mencoba membangunkan sdri KIKI KARWI dan mengajak pulang ke rumah, namun sdri KIKI KARWI tidak mau berdiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya sdri KIKI KARWI bangun sendiri dan berusaha untuk pergi lagi, lalu oleh Terdakwa tangan kiri sdr KIKI KARWI ditarik lagi agar tidak pergi sehingga sdr KIKI KARWI terjatuh lagi ke tanah dan saat itu pantat sdri KIKI KARWI pas mengenai pada batu dit tanah, selanjutnya Terdakwa berusaha membantu KIKI KARWI supaya berdiri, namun sdri KIKI KARWI;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa untuk yang kedua kalinya tidak mau berdiri, setelah sdri KIKI KARWI mau berdiri dengan sendirinya kemudian untuk yang ke tiga kalinya Terdakwa menarik lagi tangan kiri sdr KIKI KARWI dengan tangan kanan Terdakwa untuk yang ke tiga kalinya dengan tenaga yang kuat yang mengakibatkan sdri KIKI KARWI terjatuh lagi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa untuk yang ke tiga kalinya namun ketika terjatuh untuk yang ke tiga kalinya kepala sdr KIKI KARWI membentur ke lutut kaki Terdakwa bagian kanan, selanjutnya sehingga diketahui setelah sdri KIKI KARWI terjatuh untuk yang ke tiga kalinya sehingga sdr KIKI KARWI pingsan atau tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa karena sdri KIKI KARWI istri Terdakwa terlihat tidak sadarkan diri maka oleh Terdakwa tubuh sdri KIKI KARWI tersebut berusaha diangkat dengan posisi dari belakang / seperti di peluk sdri KIKI KARWI lalu kedua tangan Terdakwa posisi melingkar ke dada sdr KIKI KARWI lalu mengangkat badan sdr KIKI KARWI tersebut dan membawanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke rumah Terdakwa yang lokasinya tidak begitu jauh namun karena badan sdri KIKI KAKRWI cukup berat maka posisi kaki sdri KIKI KARWI masih menyentuh tanah dan sedikit terseret Dan sesapainya di dalam rumah kemudian oleh Terdakwa sdri KIKI KARWI dibaringkan dengan posisi tidur terletak di lantai ruang tengah rumah tersebut dengan posisi kepala beralaskan bantal;

Menimbang, bahwa kemudian sebelum Terdakwa mencari bantuan orang lain Terdakwa mencoba menyadarkan sdr KIKI KARWI sambil memegang nadi dan dada sdri KIKI KARWI yang pada saat itu oleh Terdakwa melihat sdri KIKI KARWI masih bernapas dan nadinya masih berdenyut, namun saat itu sdri KIKI KARWI masih tidak bisa sadar juga;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa selanjutnya karena sdri KIKI KARWI terlihat masih tidak sadarkan diri maka Terdakwa mencari bantuan ke warung sdr NANDAR alias KOMAR (kaka ipar KIKI KARWI) menggunakan sepeda motor dengan jarak sekitar 500 meter dan sesampainya diwarung dan bertemu dengan sdr NANDAR;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dengan maksud minta pertolongan sambil berkata kepada sdr NANDAR: “mang kaditu heula ka imah (mang ke rumah saya dulu), kemudian dijawab oleh sdr NANDAR “aya naon” (ada apa) Terdakwa berkata lagi : lah kari ka imah be” (lah tinggal ke rumah saja) karena permintaan Terdakwa tersebut sdri NANDAR sudah ada curiga adanya pertengkaran antara Terdakwa dengan istri Terdakwa (sdri KIKI KARWI) karena pertengkaran antara Terdakwa dengan sdr KIKI KARWI sdr NANDAR tahu sudah sering terjadi, selanjutnya sdr NANDAR berangkat ke rumah Terdakwa masing – masing menggunakan sepeda motor dan sampai pulang ke rumah Terdakwa, sdr NANDAR melihat sdr KIKI KARWI dalam keadaan berbaring tidak sadarkan diri dekat pintu masuk rumah Terdakwa, lalu sambil mendekati sdri KIKI KARWI sdr NANDAR bertanya kepada Terdakwa : apa yang terjadi lalu dijawab oleh Terdakwa : “hampura mang, ua salah “ (maafkan saya, saya yang salah);

Menimbang, bahwa selanjutnya sdr NANDAR memegang telapak tangan sdri KIKI KARWI setelah itu sdr NANDAR pergi dengan maksud untuk memberitahu keluarga yang lain atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya datang sdri ACIH binti SARMUK dan sdri SAROH binti ENDON ke rumah Terdakwa dan di rumah Terdakwa sudah ramai warga sekitar lalu Terdakwa diamankan oleh warga dan dibawa terlebih dahulu oleh sdr IRSAN SUSAN ke rumahnya sdr NASIHIN karena



takut dihakimi oleh masa, tidak lama setelah itu lalu Terdakwa di serahkan ke Polsek Sidamulih untuk diproses lebih lanjut dan dari Polsek Sidamulih dan oleh Polsek Sidamulih dilimpahkan Proses penangannya ke Polres Ciamis dengan Surat No. B/01/IX/2021/ Unit Reskrim tanggal 28 September 2021 guna proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan sdri KIKI KARWI (korban) meninggal dunia sebagaimana Surat Nomor: 445.5/1521.1/RSU/X/2021 tanggal 29 September 2021 dari RSU dr SLAMET Garut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim diatas, bahwa seluruh unsur – unsur yang dikehendaki atau disyaratkan pasal dari Undang – Undang yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi berdasarkan bukti – bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengadakan penilaian secara arif dan bijaksana atas kekuatan pembuktian dan atas suatu petunjuk dalam setiap keadaan serta setelah mengadakan pemeriksaan secara cermat dan seksama berdasarkan hati nurani atas apa yang dikemukakan selama persidangan perkara ini, akhirnya Majelis Hakim memperoleh keyakinan dan kesimpulan pendapat, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana seperti yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP dengan kualifikasi PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat dan menemukan adanya hal – hal atau keadaan – keadaan yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana ditentukan dalam Undang – Undang, maupun yang tercantum dalam azas – azas hukum tidak tertulis serta Yurisprudensi untuk dapat menghilangkan sifat “melawan hukum” dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 (1) KUHP, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih berada dalam rumah tahanan, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan padanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan, maka dalam perkara ini ditetapkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hijau ;
- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu motif daun ;
- 1 (satu) pasang sandal jepit merk swallow warna putih.

Terhadap barang-barang bukti tersebut oleh karena tidak memiliki nilai ekonomis maka patutlah untuk dirampas dan dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, dikarenakan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa tidak bisa mengontrol hawa nafsu serta emosinya yang dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (3) KUHP, ketentuan serta Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ADE AHDIA bin SASMITA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu selama 6 (enam) Tahun tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hijau ;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu motif daun ;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit merk swallow warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 oleh kami, ACHMAD IYUD NUGRAHA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Hakim Anggota masing-masing LUSIANTARI R, S.H., M.H., dan RIKA EMILIA, S.H., M.H. Putusan mana diucapkan di persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ENO, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan HENDI ROHAENDI, S.H., sebagai Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ciamis di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

LUSIANTARI R, S.H., M.H.

ACHMAD IYUD NUGRAHA, S.H., M.H.

ttd

RIKA EMILIA, S. H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

ENO, S.H.